

**CAMPUR TANGAN ORANG TUA DAN DAMPAKNYA TERHADAP
RUMAH TANGGA ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Lapangan di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah



Oleh:

Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah
NIM. S20151022

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
FEBRUARI 2020**

**CAMPUR TANGAN ORANG TUA DAN DAMPAKNYA TERHADAP
RUMAH TANGGA ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Lapangan di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah

Oleh:

Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah
NIM: S20151022

Disetujui Pembimbing



Dr.H. AHMAD JUNAIDI, S.Pd..M.Ag.
NIP.197311052002121002

**CAMPUR TANGAN ORANG TUA DAN DAMPAKNYA TERHADAP
RUMAH TANGGA ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Lapangan di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam

Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah

Hari : Rabu

Tanggal : 05 Februari 2020

Tim Penguji

Ketua

Dr. Muhammad Faisal, SS., M.Ag

NIP. 197706092008011012

Sekretaris

H. Muzayyin, S.EI., ME

NIP. 20111135

Anggota :

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag.,
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fill.I

NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Wahai Manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (Peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS An-Nisa ayat 1)¹

IAIN JEMBER

¹ Al-Qur'an Terjemah, *Departemen Agama RI*, (Bandung : CV Darus Sunnah) 4:1

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Dengan rasa syukur Kepada Allah SWT, terselesaikannya karya ini dengan penuh semangat perjuangan dan pengorbanan dalam pembuatannya serta tulus dari hati yang paling dalam, karya ini kupersembahkan untuk:

Ayah Ibuku tercinta: Bapak Arpa'I dan Ibu Nurhasanah selaku panutan dalam setiap langkah kehidupanku, yang selalu mendoakanku dengan sepenuh hati tanpa henti dan tanpa diminta, memberikan motivasi dan semangat yang tiada henti, memberikan dukungan moril dan materil sehingga aku dapat melaksanakan tugas akhir dan perkuliahan ini dengan baik, mencintai dan menyayangiku tiada tara dan kepada Kakakku Ahmad Fawaid Juga adik-adikku Ahmad saiful ifan saputra dan ragilita voni Isabela yang juga turut mendoakan dan memberikan motivasi secara tidak langsung kepada saya. Dan kepada kawan seperjuangan yang telah menyupport perjalanan hidupku meski terlalu banyak rintangan yang menghadang, namun tetap bisa terselesaikan dengan baik.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penelitian, penyusunan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Al-Akhwat Asy-Syakhsyiyah IAIN Jember serta syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi dengan judul “Campur Tangan Orang Tua dan Dampaknya Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember) Alhamdulillah telah selesai. Karena penelitian mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan ucapan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah) IAIN Jember sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi dalam Penelitian ini yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan Bimbingan, Petunjuk, Pengarahan serta Motivasi yang begitu Maksimal kepada peneliti dalam proses mengerjakan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
4. Kepada Orang Tua saya Bapak Arpa'I dan Ibu Nurhasanah beserta semua keluarga yang turut memberikan motivasi, dukungan serta doanya.

5. Kepada Keluarga saya Yaitu Ahmad Fawaid selaku Kakak Kandung saya, Juga Ahmad Saiful Ifan Saputra dan Ragilita Voni Isabela selaku Adik Kandung saya Yang selalu Menjadi Penyemangat Dalam sehari-hari.
6. Kepada Ibu Nyai Rosidah Yusuf PP Darus Sholah Jember serta bapak/Ibu Guru, Bapak/Ibu Dosen dan Ustad-ustadah yang Telah Bersedia Menjadi Orang Tua kedua saya, Semoga Ilmu yang di berikan Barokah untuk Bersama.
7. Kepada teman-temanku kelas AS1 (AS angkatan 2015), Juga Teman-Teman Organisasi. semoga ilmu dan pengalaman kita bisa mengantarkan kita menuju gerbang kesuksesan dan kelak dapat menjadi praktisi hukum yang profesional serta amanah.
8. Kepada sahabat-sahabatku tersayang Yaitu Auva,Dwi,May,Badriyah,Jamil CS dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih kasih atas supportnya.
9. Kepada Pendampingku Kelak yang InsyaAllah di Ridho'I oleh Allah Swt semoga Engkau menjadi Imam yang baik untukku dan Ayah yang bertanggung jawab Untuk Anak-anakku.
10. Kepada semua pihak yang telah bersedia memberikan informasi, pengalaman serta ilmunya dalam pencarian data dalam skripsi ini.

Akhirnya, mudah-mudahan segala amal baik yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Jember, 7 Februari 2020

Wahdatur Rike U.M

ABSTRAK

Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah,2020; “*Campur Tangan Orang Tua Dan Dampaknya Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam (Studi lapangan di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)*”

Telah Banyak Kasus yang berisi tentang Campur Tangan atau Intervensi Orang Tua dalam kehidupan Keluarga anak, Beserta Dampak yang terjadi dalam Rumah Tangga Anak. Memiliki keluarga Idealnya memiliki tempat tinggal sendiri, tidak tinggal bersama kedua orang tua (Mertua). Pada kenyataannya penulis juga menemui beragam Permasalahan Campur Tangan OrangTua dan Dampaknya terhadap Rumah Tangga Anak. Inilah yang membuat Penulis tertarik ingin meneliti tiga keluarga di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

Fokus Penelitian ini adalah : *Pertama*, Bagaimana factor yang Terjadi dalam Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak di Desa Mayang Kabupaten Jember? *Kedua*, Bagaimana Dampak Campur Tangan orang tua terhadap Rumah Tangga Anak di Desa Mayang Kabupaten Jember? *Ketiga*, Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak di Desa Mayang Kabupaten Jember?

Tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, Untuk mengetahui suatu Faktor yang terjadi dalam intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di desa mayang kecamatan Mayang Kabupaten Jember. *Kedua*, Untuk memahami dampak campur tangan orag tua terhadap rumah tangga anak di desa mayang kecamatan mayang kabupaten jember. *Ketiga*, Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum islam terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di desa mayang kecamatan mayang kabupaten jember. Studi ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis sebagai penilaian hukum islam terhadap campur tangan orang tua dan Dampaknya terhadap Rumah Tangga Anak, berdasarkan data yang diambil dari hasil wawancara dan observasi langsung dengan masyarakat kemudian di dekati dengan pandangan Hukum Islam.

Hasil Penelitian ini adalah; *pertama*, secara garis besar, menjelaskan bentuk intervensi orangtua yang diaplikasikan terhadap anaknya yang sudah berkeluarga, yakni intervensi dalam masalah materi yang meliputi tempat tinggal dan Intervensi dalam masalah Inmateri yang mencakup nasehat orang tua. *Kedua*, mengetahui dampak yang terjadi dalam Rumah Tangga anak Khususnya akibat campur tangan Orang Tua yang membuat Pengaruh Negatif terhadap Rumah Tangga Anak yaitu ketiga pasangan suami istri ini tidak lagi merasakan keharmonisan dalam Rumah Tangga mereka.*Ketiga*, Hukum islam terhadap campur tangan Orang Tua kepada keluarga anak dengan mengajarkan nilai-nilai kewajiban suami terhadap Istri, kewajiban orangtua terhadap anak, dan ajaran Islam tentang pentingnya menjaga anak keturunan dari api neraka. Hukum Islam memperbolehkan selama intervensi tersebut tidak merusak hubungan suami istri (keluarga anak) untuk menciptakan keluarga yang sakinah,mawaddah dan rahmah.

Kata Kunci : Intervensi Orang Tua, Dampak terhadap Keluarga Anak

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	18
1. Pengertian Orang Tua.....	18

2. Peran Orang Tua Dalam Pernikahan Anak.....	22
3. Dampak Campur Tangan Orang Tua	26
4. Jenis dan Bentuk Campur Tangan Orang Tua	29
5. Pandangan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua .	30

BAB III MOTODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subyek Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data	38
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-tahap Penelitian.....	41

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian	43
1. Keadaan Geografis Desa Mayang.....	43
2. Tingkat pendidikan.....	44
3. Kondisi alam dan ekonomi.....	48
4. Kesehatan	49
5. Sosial Budaya.....	50
6. Agama	50
7. Pekerjaan	50
B. Penyajian Data dan Analisis.....	52
1. Penyajian Data	52

2. Analisis	55
3. Hasil Temuan	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran	80

DAFTAR PUSTAKA

Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran

1. Matrik Penelitian
2. Jurnal Penelitian
3. Foto Dokumentasi Penelitian
4. Gambar Peta
5. Surat Keterangan izin Penelitian
6. Surat Balasan Penelitian
7. Biodata Penulis

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian	17
Tabel 2. Jumlah Masyarakat di Desa Mayang	44
Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Mayang	48
Tabel 4. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Mayang	51
Tabel 5. Kategori Informan.....	52
Tabel 6. Data Informan di Desa Mayang	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Desa.....	45
Gambar 2. Peta Mayang.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dalam kesendirian yang dapat menghantui manusia itu sendiri. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, makhluk yang membawa sifat ketergantungan karena alasan-alasan inilah, maka manusia melakukan perkawinan, berkeluarga, bahkan bermasyarakat dan berbangsa. Terciptanya suatu masyarakat tidak lepas adanya suatu pernikahan. Pernikahan itu sendiri merupakan langkah terbaik untuk membina keluarga bahagia, yaitu suatu keluarga yang dapat menciptakan generasi penerus sebagai khalifah di muka bumi.¹

Pernikahan adalah amanah dan tanggung jawab bagi pasangan yang masing-masing mempunyai niat tulus untuk membangun kehidupan bersama dan menyadari bahwa pernikahan adalah tanggung jawab dan amanah, maka pernikahan mereka bisa menjadi syurga apalagi keduanya saling mencintai. Dari perkawinan yang sah tersebut akan terbentuk sebuah keluarga.²

Bisa dipastikan dan tidak bisa dipungkiri pastilah setiap individu menginginkan rumah tangga yang ideal. Rumah tangga ideal adalah rumah tangga yang selalu mengikuti perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah. Rumah tangga yang dihuni oleh sepasang suami isteri yang selalu

¹ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Cipta Bakti, 1995) Hlm 22

² UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

mengembalikan semua masalah yang dihadapi kepada-nya. Selalu bersabar dalam setiap masalah yang dihadapi, selalu bersyukur atas rezeki yang diterima. Begitupula hukum sunnah bagi yang “mampu” untuk menikah merupakan makna secara tersirat bahwa menjadi orang yang “mampu” adalah persyaratan untuk menikah.³

Islam mensyari’atkan perkawinan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta melestarikan jenis (manusia) pada situasi dan kondisi yang paling sempurna. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Dalam sepotong ayat disebutkan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (adz-dzariyat : 49)⁴

Keluarga diartikan sebagai satuan social terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk social, yang ditandai adanya kerjasama ekonomi. Keluarga juga merupakan seperangkat hubungan yang menciptakan pribadi-pribadi manusia. Dan keluarga merupakan hubungan interaksi antar individu yang paling khusus dalam suatu masyarakat sebagai makhluk social sehingga sifat-sifatnyapun sangat privasi. Keluarga pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu keluarga kecil dan besar. yang dimaksud keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu dan anak atau bisa disebut dengan keluarga inti. Dan sementara anggota keluarga besar adalah bapak, ibu, bapak dan mertua. Dalam

³ Sayyid Abi Bakr Al Masyhuri, *Al-Ianah At-Talibin*, (Semarang: Toha Putra, 1992) Hlm 256.

⁴ Al-Qur’an, Adz-Dzariyat (51) : 49

berjalannya waktu keluarga kecil tersebut akan membentuk keluarga besar. Realita ini bisa dilihat ketika anak tersebut telah dewasa dan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga baru melalui perkawinan.⁵

Setelah menikah, suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri sesuai dengan kemampuannya, sehingga istri terjaga kehormatannya dan merasakan kedamaian dalam kehidupan berumah tangga bersama suami. Ada kelebihan tinggal di rumah sendiri, baik kontrakan atau pun hak milik, bagi mereka yang baru saja membangun rumah tangga. Dengan tempat tinggal yang terpisah sehingga kita bisa mengatur sendiri roda rumah tangga, kita bisa belajar secara lebih leluasa untuk saling mengenal, memahami secara lebih baik dan sekaligus membina kepekaan. Keluarga yang berartikan sebagai satuan sosial kecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial, yang ditandai adanya kerjasama ekonomi.⁶

Adakalanya keluarga muda memilih tinggal bersama orang tua bukan di rumah kontrakan atau bahkan rumah sendiri sebaiknya memilih tinggal bersama mertua karena desakan orang tua atau sanak kerabat isteri. Sebagian karena desakan ekonomi, sehingga lebih baik dana yang terbatas dilokasikan untuk kepentingan-kepentingan lain yang maslahat daripada membayar sewa rumah. Sebagian lagi karena dorongan untuk berbakti kepada orang tua. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi istri dalam

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta : ACA de MIA + Tazzafa, 2011) Hlm 291

⁶ M.Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial* (Bandung: PT ERESIO Bandung, 1989) Hlm 55

perkawinan memperoleh hak pula. Disamping itu bagaimana lazim dan wajarnya merekapun memikul pula kewajiban-kewajiban akibat menggabungkan dan mengikatkan diri dalam keluarga hasil perkawinn itu.⁷

Ada kelebihanya tinggal bersama mertua atau orang tua. Mereka telah memiliki pengalaman hidup yang banyak, sehingga insyaallah telah cukup arif untuk memahami masalah-masalah suami istri yang baru menikah. Mereka dapat memberi bimbingan kepada anak dan menantunya, sehinga mereka dapat membangun keluarga dengan kondisi yang lebih baik. Mereka juga bisa memberikan bantuan-bantuan kepada rumah tangga anaknya, tanpa menjadikan fondasi rumah tangga anaknya lemah. Akan tetapi keberadaan keluarga terkadang menjadi masalah dalam rumah tangga anak menantu berbeda dengan anak kandung. Anak menantu otomatis menjadi anak karena hubungan pernikahan dengan anaknya. Hubungan ini tidak mungkin dalam waktu yang singkat bisa langsung akrab. Perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan keluarga baru, apalagi masih tinggal bersama orang tua.

Pengalaman dari pasangan yang baru menikah (terutama perempuan) yang ikut suaminya tinggal bersama mertua, secara psikis akan mengalami banyak tekanan. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda, dituntut untuk mengikuti gaya hidup dilingkungan baru yang benar-benar berbeda. Begitu juga sebaliknya, jika suami hidup di rumah istri dan masih ikut dengan orang tua pasti akan mengalami hal serupa. Karena pada umumnya, suami memiliki pekerjaan diluar maka intensitas bertemu keluarga terbatas.

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, cet, ke-5 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), Hlm 73.

Inilah yang terjadi pada pasangan pada tiga suami-istri di desa mayang kecamatan mayang kabupaten jember dalam mengarungi kehidupan rumah tangga akibat campur tangan orang tua. Yang pada awalnya para suami ikut pulang kerumah istri, akan tetapi karena sering kali mertua ikut campur dalam kehidupan rumah tangga mereka, akhirnya para pihak menantu merasa tidak nyaman dalam rumah tangganya. Sedangkan dalam hukum adat seseorang cakap penuh melakukan perbuatan hukum, apabila sudah hidup mandiri dan berkeluarga sendiri atau sudah tidak lagi bersama orang tua atau mencar dengan orang tua. Mencar adalah memisahkan diri dari rumah tangga orang tuanya untuk berumah tangga sendiri dengan isteri dan anak-anaknya.⁸

Dalam hal ini, peneliti memilih lokasi di desa mayang kecamatan mayang kabupaten jember dikarenakan dalam wilayah desa mayang mayoritas banyak Masyarakat yang memilih untuk mengutamakan pendidikan agama dengan cara dipondokkan ketika baru lulus SD dan tidak meneruskan pendidikan Umum. Sehingga pada Usia Muda Mayoritas Anak Perempuan didesa Mayang sudah di nikahkan. Karena Anak lebih mengikuti desakan orangtuanya tanpa mengikuti keinginannya, Sehingga anak yang baru menikah tidak tegas dalam mengambil keputusan untuk tidak tinggal bersama orangtua atau mertua. Dan memilih untuk tinggal bersama dengan orangtua atau mertuanya. Alasannya karena anak harus patuh dengan perintah orangtua sedangkan pada umumnya setelah anak menikah orangtua tidak memiliki hak sepenuhnya untuk mengatur anaknya kembali karena sudah memiliki tanggung

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), Hlm 32.

jawab dan keluarga sendiri. Berbeda dengan Masyarakat dalam perkotaan seperti Kota Jember lebih mementingkan Pendidikan Umum daripada Agama sehingga lebih sedikit Anak yang menikah masih Muda dan ketika menikah bisa mandiri dengan memilih tempat tinggal sendiri tidak ikut dengan orangtua, sehingga minimnya orangtua ikut campur dengan pernikahan anaknya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang suatu dampak bagi pasangan suami istri muda yang kehidupan rumah tangganya tidak damai dan tidak tentram disebabkan campur tangan orang tuanya di desa mayang. Maka dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“campur tangan orang tua dan dampaknya terhadap rumah tangga anak perspektif hukum islam (studi lapangan di desa mayang kecamatan mayang kabupaten jember”**

B. Fokus penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang dicari jawabannya melalui proses penelitian. Perumusan masalah harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam kalimat tanya.⁹

Berdasarkan konteks penelitian tersebut diatas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁹ IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018) Hlm 83

1. Bagaimana faktor yang terjadi dalam intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di desa mayang kecamatan mayang kabupaten jember?
2. Bagaimana dampak campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak di desa mayang kecamatan mayang kabupaten jember?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di desa mayang kecamatan mayang kabupaten jember?

C. Tujuan penelitian

Tujuan pokok suatu penelitian adalah bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah sebagaimana dirumuskan sebelumnya. Tujuan penelitian juga merupakan pernyataan operasional yang merincikan apa yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian ini.¹⁰

Tujuan penelitian dirumuskan sebagai upaya yang ditempuh oleh peneliti untuk memecahkan masalah. Untuk itu perumusan tujuan penelitian hendaknya tidak menyimpang dari usaha memecahkan masalah tersebut dan tujuan penelitian hendaknya di rumuskan secara jelas, singkat, operasional dan mengacu kepada perumusan masalah.

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui suatu factor yang terjadi dalam intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di desa mayang kecamatan mayang kabupaten jember.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011) Hlm 400.

2. Untuk memahami dampak campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak di desa mayang kecamatan mayang kabupaten jember.
3. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum islam terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di desa mayang kecamatan mayang kabupaten jember.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian bisa bersifat teoritis, dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan suatu gejala.¹¹

Adapun dari penelitian ini diharapkan adanya manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya atau memperbanyak wawasan ilmu hukum dalam tinjauan hukum islam tentang tergoyahnya kehidupan rumah tangga akibat intervensi orang tua serta mengerti dampak yang akan terjadi terhadap rumah tangga anak.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011) Hlm 291.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok permasalahan yang ada dalam rumah tangga yang dibahas dalam penelitian ini. Juga memberikan wawasan yang integral (terpadu, sempurna, lengkap) yang berhubungan dengan intervensi orang tua dalam rumah tangga anak.¹²

b. Bagi iain jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah dan mewarnai nuansa ilmiah di lingkungan kampus iain jember.

c. Bagi pasangan suami/istri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk suami/istri agar lebih tegas untuk memutuskan mencari tempat tinggal yang terpisah dengan orang tua/mertua agar lebih bisa mandiri dan tidak ada yang mampu untuk ikut campur dengan permasalahan keluarga secara pribadi.

d. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru terhadap masyarakat agar tidak mudah terhasut dengan orang lain meskipun orang tua sendiri sehingga menimbulkan perceraian keluarga.

¹² Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Surabaya : Apollo Lestari) Hlm 228

E. Definisi istilah

Dalam judul penelitian ini terdapat kata yang harus diperjelas agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pembaca dengan penulis. Definisi istilah merupakan definisi operasional berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.¹³

Judul penelitian ini adalah “campur tangan orang tua dan dampaknya terhadap rumah tangga anak perspektif hukum islam (studi lapangan di desa mayang kecamatan mayang kabupaten jember)

1. **Campur tangan** adalah dimana orang yang turut mencampuri atau memasuki perkara orang lain yang terlibat dalam suatu tindakan.
2. **Orang tua** adalah ayah dan ibu seorang anak baik melalui hubungan biologis maupun social.yang tidak terlepas dari pengertian keluarga karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.¹⁴
3. **Dampak** adalah suatu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif atau positif. Dampak yang merupakan suatu proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Dalam hal ini ada 2 macam dampak yaitu:dampak positif yang berartikan keinginan atau membujuk untuk meyakinkan dalam memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik. Sedangkan dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk dan meyakinkan kepada orang lain untuk bertujuan mendukung keinginan yang buruk atau

¹³ IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 73.

¹⁴ H.Hendri, *pengantar studi sosiologi keluarga* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000) Hlm 41.

menimbulkan sebab akibat yang tidak baik untuk sesama. sedangkan pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat anatar apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.¹⁵

4. **Rumah tangga** adalah orang yang terdiri dari satu atau lebih yang tinggal bersama-sama disebuah tempat tinggal dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.
5. **Anak** adalah seorang laki-laki/perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.¹⁶ anak adalah suatu amanah dan karunia tuhan yme yang dalam dirinya melekat hakikat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁷
6. **Hukum islam** adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh allah untuk umat-nya, yang dibawa oleh nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hokum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah).¹⁸

F. Sistematika pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, diantaranya :

¹⁵ (KBBI Online, 2010)

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta : Sinar Grofika, 2013) Hlm 8.

¹⁸ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi, dan hak asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah* (Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017) Hlm 224

1. Bab i menjelaskan tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.
2. Bab ii penelitian akan menjelaskan tentang kajian kepustakaan yaitu meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori yang berat kaitannya dengan masalah yang di teliti.
3. Bab iii menjelaskan tentang metode penelitian yang membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.
4. Bab iv menjelaskan tentang gambaran obyektif dari permasalahan yang diangkat, juga berisikan jawaban dan rumusan masalah
5. Bab v bab ini menjelaskan tentang penutup yang menyangkut antara lain: kesimpulan dan saran.
6. Daftar pustaka ini penulis mencatat sumber-sumber mana saja yang telah ditulis sebagai rujukan penulisan penelitian, mulai dari buku, jurnal, internet, perundang-undangan.
7. Lampiran yang mana berisikan apa-apa yang menjadi data dari proposal, bentuknya seperti dokumentasi, serta data-data yang mendukung.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁹

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian, maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang membahas tentang intervensi orang tua dalam rumah tangga anak antara lain:

1. M.Nur Kholis Al Amin (06350029), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak* (studi lapangan di dusun jeruk legi banguntapan, bantul). Dalam skripsi ini membahas beberapa point antaranya: (1) bagaimana bentuk-bentuk intervensi orang tua rumah tangga anak di dusun jeruk legi banguntapan, bantul? (2) bagaimana pandangan hokum islam terhadap praktik intervensi orang tua dalam rumah tangga anak didusun jeruk legi banguntapan, bantul tersebut?²⁰

¹⁹ IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 85.

²⁰ M.Nur Kholis Al Amin, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua dalam kehidupan Rumah Tangga Anak”* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010), Hlm 11

Skripsi tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Dimana letak kesamaannya yakni meneliti tentang intervensi orang tua yang sangat booming di kalangan masyarakat sekitar. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam peneliti dijelaskan tentang dampaknya terhadap rumah tangga anak sedangkan disini tidak dijelaskan.

2. Susy Nur Cahyani (1223101033), Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (studi kasus tentang pasangan suami-istri yang mengalami ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga di desa panerusan kulon kecamatan susukan kabupaten banjarnegara. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana dampak campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak di desa panerusan kulon kecamatan susukan kabupaten banjarnegara.²¹

Skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Dimana letak persamaannya yakni lebih membahas tentang dampaknya terhadap rumah tangga anak dalam serta ikut campur tangan orang tua. Sedangkan perbedaannya yaitu lebih membahas tentang dampaknya kepada rumah tangga anak bukan dari kajian hukum islamnya.

3. Saeful Anwar (102111081) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (studi kasus di desa grinting kecamatan bulakamba kabupaten brebes), dalam skripsi ini membahas dalam beberapa point diantaranya, (1) bagaimana realitas perceraian atas kehendak orang tua terjadi didesa grinting? (2) bagaimana tinjauan hukum

²¹ Susy Nur Cahyanti: Skripsi, “*Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak*” (Banjarnegara: IAIN Purwokerto, 2017) Hlm 7

islam terhadap perceraian atas kehendak orang tua pada masyarakat desa grinting kecamatan bulakamba kabupaten brebes?²²

Skripsi tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Dimana letak persamaannya yakni intervensi orang tua dalam tinjauan hukum islam. Sedangkan perbedaannya lebih membahas tentang perceraian bukan dampaknya terhadap rumah tangga anak.

4. Mohammad Dhiyauddin (13210038), Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dan Implikasinya. Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda.(studi di desa denanyar kecamatan jombang kabupaten jombang), dalam skripsi ini membahas dalam beberapa point diantaranya, (1) bagaimanakah bentuk keterlibatan orang tua dalam perkawinan anak di desa denanyar kabupaten jombang? (2) bagaimanakah implikasi keterlibatan orang tua dalam perkawinan anak di desa denanyar kabupaten jombang perspektif maqasid syariah jasser auda?²³

Skripsi tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Dimana letak persamaannya yakni sama-sama membahas tentang keterlibatan orang tua terhadap rumah tangga anak. Dan perbedaannya adalah membahas tentang perkawinan perspektif maqasid syariah jasser auda.

5. Muhammad Rivan Ali Akhmal (C01213057) Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah Dusia Dini Yang

²² Saeful anwar : Skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian atas Kehendak Orang Tua*” (Semarang: UIN Walisongo, 2015) Hlm 8

²³ Mohammad Dhiyauddin: Skripsi, “*Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda*” (Malang: UIN Maulana Malik Ibarahim Malang, 2018) Hlm 9

Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, dalam skripsi ini membahas beberapa point antaranya: (1) bagaimanakah intervensi orang tua yang berlebihan pada pasangan suami istri yang menikah pada usia dini? (2) bagaimanakah analisis intervensi orang tua yang berlebihan pada pasangan suami istri yang menikah diusia dini yang mengakibatkan perceraian perspektif hukum islam di desa keboguyang kecamatan jabon kabupaten sidoarjo?²⁴

Skripsi ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang praktik intervensi orang tua terhadap anak. Dan perbedaannya adalah lebih membahas tentang intervensi oang tua yang mengakibatkan perceraian untuk anak yang menikah di usia muda.

Tabel 1
Persamaan dan perbedaan penelitian

No	Nama,tahun, judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	M.nur kholis al amin 2010, fakultas syariah, universitas cokroaminoto, tinjauan hukum islam terhadap	Menjelaskan tentang bentuk-bentuk intervensi keluarga orang tua yang diaplikasikan terhadap anaknya	Sama-sama meneliti tentang intervensi orang tua dalam kalangan	Tidak menjelaskan tentang dampaknya terhadap rumah tangga anak

²⁴ Muhammad Rivan Ali Akmal: Skripsi, “*Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri yang Menikah di Usia Dini yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam*” (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018) Hlm 8.

	campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak,	yang sudah berkeluarga yang meliputi ekonomi dan tempat tinggal bersama dengan mertua. Dan pandangan hukum islam memperbolehkan untuk orangtua ikut campur asal tidak merusak hubungan keluarga anaknya.	masyarakat	
2	Susy nur cahyani 2017, fakultas dakwah, iain purwokerto, dampak campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak	Campur tangan orangtua terhadap rumah tangga anak khususnya campur tangan dalam hal ekonomi membawa dampak yang negative terhadap rumah tangga anak sehingga ketiga pasangan suami istri ini pisah tempat	Sama-sama membahas tentang dampaknya terhadap rumah tangga anak dikarenakan campur tangan orang tua	Tidak mnegkaji dari hukum islamnya

		tinggal.		
3	Saeful anwar 2015, fakultas hukum, uin walisongo semarang, tinjauan hukum islam terhadap perceraian atas kehendak orang tua	Perceraian yang terjadi karena permasalahan ekonomi yang menengah kebawah, mertua yang tidak puas dengan hasil jerih payah menantunya juga sering terjadi karena terlihat adanya kedangkalan masyarakat terhadap agama.	Sama-sama membahasa tentang intervensi orang tua dalam tinjauan hukum islam	Lebih membahas tentang intervensi yang mengakibatkan perceraian bukan dampak terhadap anak.
4	Mohammad dhiyaddin 2018, fakultas syari'ah, uin maulana malik ibrahim malang, bentuk keterlibatan orang tua dan implikasinya dalam perkawinan anak perspektif	Bentuk ikut campur orangtua sangat diperbolehkan asal yang berbentuk motivasi terhadap anak dan menantunya dan jangan yang membuat adanya permasalahan yang akan	Sama-sama membahas tentang keterlibatan orang tua terhadap rumah tangga anak	Lebih membahas tentang perkawinan perspektif maqasid syariah jasser auda

	maqasid syariah jasser auda	mengakibatkan perceraian terhadap rumah tangga anak.		
5	Muhammad rivan ali akhmal 2018, fakultas syariah, uin sunan ampel, analisis intervensi orang tua terhadap pasangan suami istri yang menikah diusia dini yang mengakibatkan perceraian perspektif hukum islam	Campur tangan orangtua yang mengakibatkan hal negative dan meminimkan mengakibatkan hal positif terhadap rumah tangga anak,campur tangan orangtua terhadap anaknya boleh asal tidak mengakibatkan kedzoliman karena ridho orangtua adalah syurga.	Sama-sama membahas tentang praktik intervensi orang tua terhadap anak	Lebih membahas tentang intervensi orang tua yang mengakibatka n perceraian anak yang menikah diusia muda.

Data : sumber diolah

IAIN JEMBER

B. Kajian teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam menunjukkan wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian.²⁵

1. Pengertian orang tua

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, “orang tua adalah ayah ibu kandung”.²⁶ selanjutnya a.h hasanuddin menyatakan bahwa, “orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya”. Dan h.m arifin juga mengungkapkan bahwa “orang tua menjadi kepala keluarga”.

Orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak-anak mereka karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.²⁷

²⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Pers, 2017), 85.

²⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka 1990) Hlm 629.

²⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*(jakarta: bumi aksara 2012) hal 35.

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya oleh kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak –anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.²⁸

Pada kebanyakan keluarga ibulah yang memegang peranan yang terpenting terhadap anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan ibulah yang selalu disampingnya dan dalam melakukan hal apapun sehingga itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga lainnya. Pendidikan ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Jadi, dapat dipahami orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa. Dengan adanya pendidikan yang bisa mengontrol anak agar tidak dapat terpengaruh dengan pergaulan yang bebas. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.²⁹

2. Peran orang tua dalam pernikahan anak

Istilah peranan yaitu bagian atau tugas yang memegang kekuasaan utama yang harus dilaksanakan. Peranan memiliki arti sebagai fungsi maupun kedudukan (status). Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku atau

²⁸ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2009). Hlm 80.

²⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, cet.X (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hlm 35

lembaga yang mempunyai arti penting sebagai struktur social, yang dalam hal ini lebih mengacu dalam penyesuaian daripada suatu proses yang terjadi. Peranan dapat diartikan pula sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya sesuatu hal. Ada juga yang merumuskan lain bahwa peranan berarti bagian yang dimainkan, tugas dan kewajiban pekerjaan selanjutnya bahwa peran berarti bagian yang harus dilakukan didalam suatu kegiatan.

Kedudukan orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu bapak dan ibu.³⁰ lebih umumnya seorang ibu yang jauh lebih dekat dengan anaknya dari pada ayahnya. Pada saat melahirkan betapa seorang ibu amat menderita, ia tidak memperdulikan hidupnya sendiri. Harapan satu-satunya hanyalah “semoga anakku lahir dengan selamat.”³¹ bisa dipungkiri inilah alasan orang tua tidak ingin melepas anaknya begitu saja ketika sudah menikah dan tetap ikut campur dalam rumah tangga anaknya dengan alasan tidak rela jika anaknya tidak bisa hidup lebih bahagia dari sebelumnya.

Peranan adalah suatu fungsi atau bagian dari tugas utama yang dipegang kekuasaan oleh orang tua untuk dilaksanakan untuk mendidik anaknya. Salah satu tugas orang tua adalah mmebekali anak-anak agar sukses membina rumah tangga kelak. Hal ini penting karena pernikahan merupakan masa depan mereka dan salah satu bagian dari hidup yang

³⁰ Abdul Mustakim, *kedudukan dan hak-hak anak dalam perspektif Al-Qur'an*, (Artikel, jurnal Musawa, Vol.4 No.2 Juli 2006) Hlm 149-150

³¹ Hendi Suhendi, *Pengantar Studi Sosial Keluarga* (Bandung : Pustaka Setia, 2001) Hlm 45-53

harus dijalani. Tetapi, bukan berarti orang tua bisa ikut campur dengan permasalahan pernikahan anaknya kelak. Dalam sikap orang tua sangat mempengaruhi terhadap anak dari sikap sabar, kasih sayang. Sikap melindungi atau membiarkan secara langsung sangat mempengaruhi reaksi emosional anak.³²

Orang tua berhak untuk mengajari anaknya untuk mempersiapkan mental untuk bertemu dengan adanya pernikahan, dan lebih bisa untuk memahami lebih mendalam tentang rumah tangga sehingga sudah terbiasa menghadapi berbagai rintangan. Serta berkewajiban untuk membahagiakan anak baik dunia maupun akhirat sesuai dengan sebagai pandangan dan tujuan akhir hidup muslim.³³

Salah satu permasalahan yang kerap terjadi terhadap pasangan suami istri pada kehidupan setelah menikah adalah keterlibatan mertua dalam rumah tangga mereka. Hal ini memang sulit dihindari. Sekalipun memutuskan bertempat tinggal sendiri yaitu memiliki rumah sendiri, tapi itu tak menjamin hidup tenang jika tidak bisa bersabar dengan banyaknya cobaan dalam kehidupan. Salah satunya mertua tetap mengawasi bahkan berusaha selalau terlibat dalam setiap masalah yang terjadi.

Dalam ketentuan pasal undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 yang menjelaskan tentang batasan kewajiban dan tanggung jawab orangtua yaitu sampai anak sudah menikah atau dapat berdiri sendiri lebih jelasnya tidak lagi bergantung kepada orang lain atau

³² Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011) Hlm 88

³³ Nur Uhbiyati, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2013) Hlm.38.

mandiri.³⁴ meski kita tahu kedudukan anak adalah sebagai anugrah allah, amanah allah, bukti kebesaran allah, serta sebagai penerus dan pewaris orangtua.³⁵

Relasi uup dengan masalah intervensi keluarga orang tua kehidupan rumah tangga anak ada beberapa aturan yaitu pada bab vi yang berisi hak dan kewajiban suami istri dan bab x yang berisi tentang hak dan kewajiban orangtua dan anak. Pasal-pasal tersebut antara lain:

Pasal 32 : 1.) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap 2.)

Rumah tempat kediaman tersebut yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan suami istri bersama.

Pasal 34 : 1.) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 45 : 1.) Kedudukan orangtua wajib memelihara mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2.) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.³⁶

Hal-hal yang diperbolehkan ikut campur tangan orang tua yakni dalam hal kebaikan, antara lain;

- a. Menasehati menantunya tentang ilmu agama
- b. Mengajari cara memasak atau mengurus anak

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Inonesia, Hlm 172

³⁵ Miftah Faridh, *Keluarga Bahagia*, (Bandung : Pustaka, 1983), Hlm 44.

³⁶ Ibid...Hlm 46

- c. Menjekaskan tentang kewajiban suami kepada istrinya tanpa mengguruinya
- d. Menejlaskan peran wanita dalam islam, fungsi ibu rumah tangga dalam islam dan kewajiban wanita setelah menikah
- e. Sekedar memberikan saran atas masalah yang terjadi, tetapi tidak memaksa
- f. Serta menjadi tempat keluh kesah.

Maka tindakan tersebut diperbolehkan. Sebab pasangan yang baru menikah juga belum terlalu mengerti tentang kehidupan rumah tangga, sehingga para suami istri butuh bimbingan untuk menghindari perceraian. Sebaliknya, jika mertua ikut campur secara berlebihan. Misalnya saja setiap hari datang kerumah anaknya, merasa berkuasa atas anaknya, merendahkan dan menganggap menantunya tidak becus, atau bahkan selalu terlibat dalam setiap masalah maka itu hukumnya tidak diperbolehkan.

Dalam hal ini membuat keluarga disharmonis sedangkan yang dimaksud keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, saling menghargai, tolong-menolong dalam kebaikan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.³⁷

³⁷ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996) Hlm 111

3. Dampak campur tangan orang tua

Dampak ialah benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).³⁸ sementara campur tangan ialah turut mencampuri (memasuki) perkara orang lain,³⁹ orang tua ialah manusia yang paling berjasa pada setiap anak.⁴⁰ ibu dan ayah dapat dikatakan sebagai komponen yang sangat menentukan kehidupan anak, khususnya pada usia dini.

Dampak campur tangan orang tua adalah turut mencampuri perkara orang lain baik ayah maupun ibu ataupun keduanya dalam suatu masalah yang mendatangkan akibat positif atau negative. Aturan-aturan yang sudah dijelaskan dalam pasal perkawinan tidak terlepas dari nilai-nilai prinsip hukum islam, yakni hukum islam yang mengatur tentang kewajiban orangtua terhadap anaknya yang dalam hal ini dijelaskan bahwa akan ada anugrah sebagaimana telah dijelaskan pada:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya :”Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya.dan allah mahaluas (pemberian-nya), maha mengetahui.” Qs. An-nur:3۲⁴¹

³⁸ Departemen agama, kamus besar bahasa Indonesia (Jakarta:balai pustaka, 1993) hal 234

³⁹ Ibid..hal 190

⁴⁰ Moh Roqib, *Ilmu pendidikan Islam* (Yogyakarta: LKS Group, 2011) Hlm 39

⁴¹ Al-Qur’an, 24:32 (An-Nur)

Sehingga tidak perlu alasan lagi untuk kita mempermasalahkan hal yang tidak perlu disalahkan dengan kekurangannya ekonomi namun syukuri apa yang sudah ada dan Allah akan membuat orang yang tidak mampu sehingga diberi kekayaan dengan rasa syukurnya.

Dalam tradisi masyarakat, wanita yang sudah menikah akan mengikuti keluarga barunya. Namun dalam prakteknya sekarang ini banyak pasangan suami istri yang tinggal dengan orangtuanya. Sehingga dapat membuka celah orangtua campur tangan terhadap urusan-urusan rumah tangga anaknya yang kadang melahirkan konflik antara anak dan menantu. Orangtua yang terlalu ikut campur dalam keluarga anak akibatnya bukan menyelesaikan masalah, tetapi akan semakin memperburuk keadaan, sehingga terjadi kesalah pahaman yang berakibat fatal yakni perceraian.

Berdasarkan wawancara karena mertua ikut campur dalam setiap masalah rumah tangga anaknya. Perlu diketahui apabila kita sudah memilih untuk menikah berarti kita sudah memiliki kehidupan keluarga sendiri. Seharusnya jika terjadi masalah dalam keluarga, kita tidak harus memberi tahu kepada orangtua. Sebaiknya lebih dahulu berdiskusi antara suami dan istri. Adapun orangtua apabila anak meminta pendapat terhadap masalah keluarganya dan orangtua merasa tidak mampu bersikap adil, ada baiknya untuk mencari hakim atau penengah yang kita yakini dapat bersifat adil. Dalam hal ini keadilan adalah sifat universal oleh umat Islam,

denagn demikian syariat pada hakikatnya merupakan bentuk keadilan allah kepada seluruh hamba-nya serta menunjukkan kebenaran rosulullah saw.⁴²

Dampak campur tangan orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang ibu yang ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anak yang mendatangkan akibat negatif. Salah satunya bisa menimbulkan perceraian terhadap rumah tangga anak dan lebih jelasnya membuat pernikahan anak merasa terganggu dengan adanya ikut campur orangtua/mertua yang membuat anak tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan mandiri dan lebih bisa berfikir dewasa untuk menjalani kehidupan dalam suka maupun duka bersama-sama. Bukan tidak membutuhkan orangtua lagi tetapi lebih jelasnya agar anak yang sudah menikah bisa lebih menjadi manusia yang memahami arti hidup dengan melewati permasalahan yang ada bersama dengan suami dan istri tanpa meminta tolong kepada orang lain.

4. Jenis Dan Bentuk Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak

Menjadi orangtua harus selalu belajar untuk mendewasakan akal dan pikiran seiring bertambahnya usia.jangan sampai sikap kurang dewasa orang tua mempengaruhi kebahagiaan anak-anak mereka. Karena ketidakbahagiaan dalam pernikahan bisa bersumber dari diri sendiri dan orang lain.

⁴² Khadijah al-Nabrawi, *mausu'ah Huquq al-Insan fi al-Islam*, (Mesir : Dar Al-salam, 2006) Hlm. 289.

Terkadang permasalahan rumah tangga disebabkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud bukan hanya wanita atau pria idaman lain tetapi bisa juga keluarga dan pihak suami maupun keluarga dari pihak istri terutama orang tua. Campur tangan orang tua sangat banyak dijumpai didalam masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pola kekerabatan yang sangat lekat ketika satu pasnagan tinggal seataap dengan orang lain seperti orangtua ataupun mertua, akan semakin besar peluang hal itu bisa terjadi.

Campur tangan orang tua ada dalam hal positif maupun negative. Campur tangan dalam hal positif seperti:

- a. Menasehati menantunya mengenai ilmu agama
- b. Menjelaskan tentang kewajiban suami istri tanpa menggurui
- c. Menjelaskan peran dan fungsi ibu atau ayah dalam rumah tangga
- d. Mengajari cara memasak dan mengurus anak.
- e. Sekedar memberi saran atas masalah yang terjadi tanpa memaksa.
- f. Menjadi tempat keluh kesah tanpa memberi saran yang mengarah negative untuk rumah tangga anak.⁴³

Campur tangan dalam hal negative seperti merasa berkuasa terhadap anaknya, merendahkan dan menganggap menantunya tidak becus, atau selalu terlibat dalam setiap masalah rumah tangga anaknya. Jenis dan bentuk campur tangan orangtua terhadap keluarga anak sekarang ini umumnya dalam hal perekonomian dan pola hidup. Dalam hal ekonomi seperti keuangan, banyak orangtua yang selalu mengurus perekonomian

⁴³ Kartika Sari Siregar: Skripsi, *Campur Tangan orangtua Terhadap Terjadinya Konflik Pasnagan Suami Istri yang berakhir pada perceraian*, (Sumatra Utara: UIN Sumatera Utara, 2019) Hlm.23.

keluarga anaknya. Bentuk campur tangan lain yang mengatur pola hidup keluarga juga dilakukan oleh orang tua yang memiliki keinginan sendiri tanpa mendengarkan keinginan anak dan menantunya yang menyebabkan kurangnya silaturahmi dengan baik.

Perlu orang tua sadari bahwa disaat anak sudah menikah, mereka sudah memiliki kehidupan dan keluarga sendiri. Ada baiknya apabila orangtua memberi batasan campur tangan kepada anak terhadap keluarganya. Karena apa yang orangtua anggap baik belum tentu baik untuk keluarga anak.

5. Pandangan hukum islam terhadap campur tangan orang tua

Di dalam ajaran islam, pasangan yang telah menikah lebih dianjurkan untuk tinggal di rumah sendiri guna menghindari konflik dengan mertua. Tidak ada masalah meski harus mengontrak rumah kecil yang terpenting istri tidak tertekan. Dengan mengontrak rumah pasangan bisa belajar hidup mandiri dan berjuang dari awal secara bersama-sama dan menciptakan kehidupan yang islami tetapi anak tetap wajib berbakti kepada orang tua karena tanpa mereka kita tidak akan ada.

Sudah dijelaskan dalam Qs Al-Qur'an sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدَ كُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ.

Artinya : *“Tempatkanlah mereka (para istrimu) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka.”* (qs surat at-talaq:6)⁴⁴

⁴⁴ Al-Qur'an, 65:6 (At-Talaq)

Dalam hal ini, bahwa suami harus benar-benar siap untuk tidak tinggal bersama orangtuanya dan harus membawa istri keluar dari rumah dan mencari tempat tinggal sendiri agar istri merasakan kedamaian dan ketentraman. Di dalam islam, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang sangat berat. Ikatan pernikahan adalah pelimpahan wewenang dari orang tua pihak perempuan dengan seorang laki-laki atau calon suami. Perjanjian di dalam islam disebut dengan perjanjian mitsaqan gholizha, yaitu perjanjian yang sangat berat karena bukan saja menyangkut keselamatan dunia tetapi juga akhirat.⁴⁵

Dalam prinsip islam antara perselisihan atau perbedaan pandangan, jika ada perselisihan harus menyelesaikan dengan bermusyawarah dengan diselesaikan dengan berdua tanpa melibatkan orang ketiga terkecuali dalam kondisi terpaksa. Fiqh islam (hukum islam) bermaksudkan mewujudkan kebaikan manusia sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat, namun segi kebaikan masyarakat ini lebih menonjol.⁴⁶ oleh karena itu, supaya hukum islam dapat dilaksanakan, maka materinya harus mampu mengayomi kepentingan dan kebutuhan hukum masyarakat pendukungnya⁴⁷ dengan cara mempositivikasikan hukum islam kedalam sebuah formulasi undang-undang, yang dalam hal ini adalah undnag-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan yang mengatur kehidupan berkeluarga.

⁴⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), Hlm 54

⁴⁶ Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh 1. Cet-2* (Yogyakarta: Lesfi, 1994) Hlm 54.

⁴⁷ Syamsul Anwar, *Studi Hukum islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007) Hlm 16.

Berdasarkan kerangka berfikir diatas bahwa islam adalah agama yang universal dan fleksibel dalam memberikan pemecahan suatu masalah dan menetapkan hukumnya, sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan yang bersifat social. Jadi, hukum islam menganjurkan untuk menutupi semua kekuarangan antara suami dan istri dalam permasalahan, sehingga tidak akan ada keterlibatan antara orangtua terhadap rumah tangga anak, yang membuat anak tidak nyaman dengan keberadaanya. Karena orangtua memiliki rumah tangga sendiri begitupun dengan anak memiliki rumah tangga sendiri sehingga tidak ada alasan untuk orangtua ingin ikut campur dalam rumah tangga anaknya.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data penelitian, pada dasarnya metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.⁴⁸ dalam penelitian intervensi rumah tangga anak akibat orang tua pada masyarakat desa mayang kecamatan mayang kabupaten jember, dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode adalah mutlak diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal.

Selain itu penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Maka metodologi penelitian hukum juga memiliki ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, jadi ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Adapun beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam kaitannya dengan metodologi yang akan digunakan dalam penelitian. Beberapa hal tersebut antara lain adalah :

⁴⁸ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung : CV Mandar Maju, 2016) Hlm 3

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research*, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik. Penelitian ini juga menggunakan prosedur-prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Jadi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.⁴⁹

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan dan juga dapat diartikan lokasi ini sebagai objek dan tujuan yang ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Dan penelitian ini dilakukan di desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

C. Subjek penelitian (sumber data)

Pada penelitian, ada beberapa sumber data yang diperoleh untuk memperkuat penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data berupa manusia dan bukan manusia.

⁴⁹ Sutopo, Metodologi Penelitian kualitatif (Surakarta: sebelas maret university press, 2002) Hlm 52

1. Sumber data manusia

Sumber data manusia adalah data yang diambil dari kisah nyata atau suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat. seperti adanya beberapa pasangan suami istri dan orangtua juga mertua yang terlibat dalam permasalahan yang terjadi karena adanya kesalahpahaman antara anak, suami istri dan menantu dan mertua yang mengakibatkan permasalahan dalam rumah tangga.

2. Sumber Data Bukan Manusia

Sumber data ini berasal dari buku-buku, internet, sarana dan prasarana serta bahan-bahan lain yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya untuk penentuan informan atau sumber data dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam pengumpulan data, demi lengkapnya sebuah data dalam penelitian.

D. Teknik pengumpulan data

Dalam setiap penelitian ilmiah diperlukan adanya data yang relevan dengan persoalan yang dihadapi, karena kualitas data juga ditentukan oleh kualitas alat pengembalian/pengukurannya. Oleh karena itu, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yang digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambaran.⁵⁰

⁵⁰ Ibid...Hlm 53

Merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa observasi suatu cara untuk memperoleh kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang berada pada obyek penelitian dengan mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap kejadian yang dibutuhkan.

a. Pertimbangan yang ada dalam penggunaan metode observasi

Ini adalah sebagai berikut :⁵¹

- 1.) Dapat memudahkan terhadap pengumpulan data cukup banyak dengan pelaksanaannya yang cukup teratur.
- 2.) Dapat melaksanakan pengamatan secara bebas dan tidak terikat dengan waktu.
- 3.) Banyak keinginan penting yang tidak bisa diperoleh dengan metode kecuali dengan observasi.

b. Sedangkan prosedur pelaksanaan dalam metode observasi ini adalah:

- 1.) Mengajukan peninjauan lokasi yang akan digunakan sebagai tempat observasi.
- 2.) Menyusun pedoman observasi yang sesuai dengan masalah yang akan dijadikan scop penelitian.
- 3.) Mengadakan observasi secara tidak langsung terhadap peristiwa objek penelitian serta mencatat hasil yang diperoleh.

⁵¹ Jurnal At-Taqaddum, Vol.8 No.1 Juli 2016

4.) Mengklasifikasi hasil observasi sesuai dengan jenisnya.

c. Data yang ingin diraih dari metode observasi ini sebagai berikut :

1.) Letak lokasi desa mayang kecamatan mayang kabupaten jember

2.) Situasi dan kondisi di desa mayang kecamatan mayang kabupaten jember

3.) Mengetahui latar belakang suatu peristiwa

4.) Mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa.

2. Wawancara

Merupakan percakapan dengan maksud untuk mencari data dalam masyarakat mayang dengan adanya intervensi orang tua dalam rumah tangga anak. Dan wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui

tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek.

Dengan bertujuan agar pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁵²

Adapun teknik wawancara (*interview*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur (*semistruktur interview*).

Cara pelaksanaan wawancara dalam wawancara semistruktur ini sifatnya lebih bebas, terbuka, dan pihak yang diajak wawancara dimintai sebuah pendapat serta ide-idenya.⁵³

Data yang ingin diraih dari metode interview ini sebagai berikut :

⁵² Lexi J.Moleong, metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2004) Hlm 135

⁵³ Sugiono, metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif kuantitatif, R & D(Bandung: Falkabeta, 2010) Hlm 317.

- a. Mengetahui alasan Intervensi Orangtua yang terjadi di desa mayang
 - b. Mengetahui penyebab pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga anak di desa mayang.
3. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa transkrip, catatan buku dsb.⁵⁴kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali dan penyebaran dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan rekaman.

E. Analisis data

Merupakan proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian peneliti melakukan analisis atau pengolahan data, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Adanya kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.⁵⁵

Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh miles & huberman mencakup tiga kegiatan yang bersamaan:

⁵⁴ Suharsini Arikunto, Metodologi Research (Yogyakarta: UGM, 1986) Hlm 317

⁵⁵ Lexi, J.Moeloeng, Metodologi penelitian Kualitatif (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2004) Hlm 27

1. Reduksi data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Setelah data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan, dan pemilihan data tersebut harus berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.

2. Penyajian data

Yakni alur penting yang kedua. Miles dan huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah mereduksi data kemudian peneliti sajikan data-data yang telah terkumpul tentang perceraian yang terjadi di desa mayang akibat campur tangan orang tua.

3. Verifikasi (penarikan kesimpulan)

Yaitu pembuktian kembali. Kesimpulan awal hanya bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dilakukan untuk mencari pembenaran dan data yang didapat menjadi data yang valid.

Penarikan kesimpulan sementara masih dapat diuji kembali dengan data dilapangan dengan cara merefleksikan kembali, peneliti atau dapat menukar pikiran dengan teman sejawat sehingga kebenaran ilmiah dapat di capai.⁵⁶

F. Keabsahan data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.⁵⁷

Lebih jauh lagi, untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti memakai validitas data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun tehnik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Adapun penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang diperoleh dalam penelitian kualitatif.

⁵⁶ Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif, Hlm 222-224

⁵⁷ Lexi J.Meoloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakaryam 2004)
HLm 330

G. Tahap-tahap penelitian

Yang dimaksud dalam peneliti ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari :

1. Tahap persiapan
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Menentukan objek penelitian
 - c. Mengajukan judul kepada jurusan
 - d. Konsultasi proposal kepada pembimbing
 - e. Melakukan kajian pustaka yang sesuai dengan judul penelitian
 - f. Menyusun metode penelitian
 - g. Menyiapkan bahan perlengkapan penelitian
2. Tahap pelaksanaan
 - a. Mengumpulkan data
 - b. Menganalisis data
 - c. Konsultasi kepada dosen pembimbing
3. Tahap penyelesaian
 - a. Menyusun kerangka laporan hasil penelitian
 - b. Konsultasi kepada dosen pembimbing.
4. Tahap terakhir
 - a. Tahap pra lapangan
 - b. Tahap kegiatan lapangan
 - c. Tahap analisis data

- d. Tahap penulisan laporan
- e. Langkah terakhir adalah melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan ujian tesis.⁵⁸



⁵⁸ Lexi J.Meoloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakaryam 2004)
HLm 85-103

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran obyek penelitian

Dalam gambaran objek penelitian ini akan dijelaskan tentang bagaimana kondisi diri lokasi tempat dilakukannya penelitian ini, yang diperoleh peneliti dari data-data lapangan maupun dari hasil wawancara dengan informan, ataupun gambaran objek penelitian yang di peroleh oleh peneliti adalah sebagai berikut;

1. Sejarah singkat keadaan geografis desa mayang kecamatan mayang kabupaten jember.⁵⁹

Secara geografis desa mayang berada di wilayah administrasi kabupaten jember yang berada di wilayah kecamatan mayang tepatnya 12 km dari pusat ibukota kabupaten yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam dan 250 m dari pusat ibukota kecamatan yang dapat ditempuh dengan perjalanan sekitar 3 menit. Luas wilayah desa mayang yaitu 55.414 hektar yang terdiri dari permukiman penduduk, tanah tegalan (kebun), tanah hutan dan lahan persawahan. Dilihat dari batas wilayah administrasi, desa mayang berbatasan dengan :

- a. Barat : berbatasan dengan desa mrawan dan peringtali
- b. Utara : berbatasan dengan desa sungai mayang dan pakusari
- c. timur : berbatasan dengan desa tegal rejo dan tegal waru

⁵⁹ Wawancara, Nilianto, Aparat Desa(Kepala seksi pemerintah), Desa Mayang, kamis, 24 Oktober 2019, 08.12 WIB.

d. Selatan : berbatasan dengan desa sungai mrawan dan seputih

Desa mayang terbagi menjadi 3 dusun yaitu 7.710 jumlah penduduk desa mayang keseluruhan adalah 2.395 jiwa.


Table 2

Jumlah masyarakat desa mayang

No.	Dusun	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1	Dusun klayu	1.443	1.447	2.890
2	Dusun krajan	1.224	1.291	2.515
3	Dusun tegal gusi	1.132	1.173	2.305
4	Kepala keluarga	2.395	143	2.538



Gambar 1 : STRUKTUR DESA



Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Kepala desa : *langgeng ibawanto s.e*

Sekretaris desa: *sudi pinangsih sos*

Kepala urusan tata usaha dan umum: *rhozalia m.*

Kepala urusan keuangan : *farida sos*

Kepala urusan perencanaan : *herwanto*

Kepala seksi pemerintah : *nilianto*

Kepala seksi kesejahteraan:-

Kepala seksi pelayanan : *abd qodir*

Kasun tegal gusi : *mashuri*

Kasun krajan : *herdianto*

Kasun klayu : *dafir*

Unsur staf : *sholeh*

IAIN JEMBER

Gambar 2
Peta Mayang



2. Tingkat pendidikan

Dalam tingkat pendidikan di desa mayang semakin mengalami peningkatan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. lebih meningkat dari masyarakat desa mayang yang saat ini telah menempuh pendidikan baik mulai jenjang taman kanak-kanak (tk) sampai dengan jenjang perguruan tinggi.”⁶⁰ hal tersebut juga di dukung dengna banyaknya lembaga pendidikan yang mulai berkembang pesat di daerah tersebut, selain itu kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya menjadi

⁶⁰ Wawancara, Sudi Pinangsih Sos, sekretaris Desa, Rabu, 30 Oktober 2019, 10.30 WIB

factor utama meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya mengenyam pendidikan.

Lembaga- lembaga yayasan pesantren seperti yayasan pondok al-ishlah yang juga menyediakan pendidikan formal di dalamnya merupakan beberapa lembaga pendidikan terbesar di desa mayang. Hal tersebut dapat meningkatkan minat sekolah untuk warga sekitar bahkan juga banyak murid dari luar desa mayang yang menempuh di ponpes yang berada di desa mayang.

Table 3

Data tingkat pendidikan di desa mayang

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-16 tahun			1489
2	17 tahun –keatas			6.201
3	Lansia	71	72	143
	Laporan			7.833

3. Kondisi Alam Dan Ekonomi

Kondisi alam, baik pedesaan, perkotaan, dataran tinggi, dan dataran rendah pegunungan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.

Kondisi alam berpengaruh pada kegiatan ekonomi bentuk alam beserta sumber daya alam yang terdapat di dalamnya berpengaruh terhadap mata pencaharian masyarakat.

a. Luas Desa Mayang

- 1.) 437 h sawah
- 2.) 27 h tegal
- 3.) 86.314 h pemukiman
- 4.) 1, 1 h pertokoan
- 5.) 3 h kuburan

Hal tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai lahan pekerjaan mereka. Sebagian besar masyarakat desa mayang berprofesi sebagai buruh tani.

4. Kesehatan

Pada saat sekarang ini sudah menjadi perbincangan oleh para ahli kesehatan masyarakat bahwa unsur yang paling berpengaruh di dalam perubahan status kesehatan adalah faktor lingkungan. Selain faktor lingkungan status kesehatan juga sangat ditentukan oleh pelayanan kesehatan.

Kondisi lingkungan di daerah desa mayang tergolong bersih hal tersebut bisa dilihat dari mata air yang masih bisa digunakan dan beberapa aliran sungai yang masih bersih. Selain itu, desa mayang yang kebanyakan merupakan daerah persawahan dan perkebunan memberikan kondisi udara yang segar, meskipun mulai banyaknya kendaraan yang berlalu-lalang dan mengakibatkan pencemara udara di daerah sekitar jalan raya.

Tersedianya 2 bidan telah memenuhi sekitarnya jiwa yang membutuhkan tenaga medis. Selain itu masyarakat juga biasa

memeriksa kondisi kesehatannya di puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) yang terdapat di kecamatan mayang.

5. Sosial Budaya

Masyarakat desa mayang memiliki kegiatan rutin di masing-masing RW (rukun warga) yaitu kegiatan *yasinan* yang diadakan setiap malam jum'at untuk laki-laki dan malam sabtu pengajian untuk perempuan. Dan juga ketika bulan ramadhan masyarakat desa mayang memiliki agenda kegiatan safari ramadhan.

Dalam kegiatan sosial lain, masyarakat desa mayang juga secara aktif bergotongroyong untuk membantu kegiatan yang merupakan agenda perangkat desa mayang yaitu kegiatan kerja bakti.

6. Agama

Mayoritas masyarakat desa mayang adalah pemeluk agama islam, selain itu juga terdapat beberapa masyarakat beragama kristen yang masih kental menjaga tradisinya. Masyarakat desa mayang memiliki toleransi yang tinggi atas perbedaan keyakinan tersebut, hal ini dibuktikan dengan tingkat toleransi masyarakat yang tinggi dan tidak adanya konflik yang terjadi antar golongan yang dipicu dengan adanya perbedaan ajaran agama yang dianut.

7. Pekerjaan

Pada umumnya mata pencaharian penduduk pedesaan merupakan bertani dan berdagang, begitu pula masyarakat desa mayang yang sebagian besar bekerja sebagai buruh tani maupun petani. Rata-rata

masyarakat desa mayang memilih bekerja sebagai pekerja berdagang dan bertani dengan alasan terbanyak yakni untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

Hal ini telah dikatakan oleh bapak Nilianto (Kaur Desa Mayang):

“Begitu Juga untuk emak-emaknya rata-rata bekerja di pabrik tembakau atau sebutan disini yaitu gudangan yaitu pekerja pabrik tembakau yang hanya terdiri dari pekerja wanita saja dan pekerjaannya tidak nentu, masuk bekerja ketika lagi panen tembakau saja.”⁶¹

Tabel 4.
Mata pencaharian masyarakat mayang

No	Mata pencaharian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Buruh tani	773	792	1.565
2	Petani	997	769	1.766
3	Pns			500
5	Bidan			2
6	Gudangan			Rata-rata

⁶¹ Nilianto, *Wawancara*, Jember, 24 Oktober 2019, 08.20 WIB.

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Penyajian data

a. Adapun beberapa Kategori informan dalam penelitian ini:

Tabel 5
Kategori Informan

No.	Nama Informan	Faktor keterlibatan Orangtua	Implikasi Intervensi Orangtua
1.	1) Wahyuni 2) Febrian 3) Bapak Budi 4) Ibu Rahmawati	1) Motivasi Peningkatan Kerja 2) Intervensi Karir sesuai keinginan Orangtua	1) Bertambahnya Semangat bagi Menantu untuk lebih giat lagi dalam bekerja 2) Kurangnya Konfirmasi dengan baik antara mertua dan menantu sehingga permasalahan dalam keluarga anak dilibatkan dengan adanya orangtua.
2.	1) Lisa 2) Hermawan 3) Ibu Mila	1) Intervensi Ekonomi 2) Intervensi pengambilan keputusan dalam Rumah tangga	1) kurangnya Keseimbangan antara kebutuhan jasmani dengan cara bekerja mencari nafkah dan kebutuhan rohani dalam beribadah. 2) keluarga anak tidak bergantung kepada orangtua nya dalam hal ekonomi atau

			dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga
3.	1) Khoiriyah 2) Sobri Abdillah 3) Bapak Khodijon 4) Ibu Ida	1) Memberi tekanan batin kepada menantu 2) berlaku tidak adil kepada menantu	1) Anak menjadi tidak mandiri karena selalu diatur oleh orangtua mertuanya. 2) tidak melatih kedewasaan anaknya dan menganggapnya masih anak-anak sedangkan anaknya sudah menikah. 3) Menantu menjadi tidak maksimal dalam melakukan pekerjaan rumah tangga yang selalu dipaksa.

Tabel 6
Data Informan Di Desa Mayang

No	Nama	Dusun	Faktor	Dampak	Menurut hukum islam
1.	Wahyuni dan febian (suami istri) bapak budi dan ibu rahmawati (orangtua	Dusun klayu	Kekurangan ekonomi	Disharmonis keluarga anak	Tidak di perbolehkan karena bersifat negatif

	dari wahyuni)				
2.	Lisa dan hermawan (pasangan suami istri) ibu mila (ibu dari lisa)	Dusun tegal waru	Kekurangan ekonomi	Disharmonis keluarga anak dan mertua terhadap menantu	Tidak diperbolehkan karena adanya mis komunikasi dan hilangnya silaturahmi kekeluargaan
3.	Khoiriyah dan sobri abdillah (pasangan suami istri) bapak khodijon dan ibu ida (orangtua dari sobri abdillah)	Dusun krajan	Pengalihan hak istri terhadap mertua	Menantu merassa tertekan dan hilangnya hak istri	Islam hanya memperbolehkan mertua untuk ikut campur dengan hal positif saja dan tidak merusak rumah tangga anak

Dampak dalam hal ini menunjukkan bahwa campur tangan orangtua mempunyai pengaruh terhadap pernikahan anak yang membuat rumah tangga anak lebih banyak permasalahan. Dengan mempengaruhi perkembangan pernikahan anak yang semakin hari bukan semakin membaik dan bahagia sebaliknya pernikahan anak lebih mengikat kepada orangtua atau mertua sehingga kurangnya kemandirian anak dan selalu tergantung kepada orangtua atau mertua, tidak bisa menyelesaikan sendiri permasalahan rumah tangganya.

Namun, tidak sampai disitu permasalahan bisa teratasi karena para pasangan suami istri meminta tolong kepada orangtuanya yang menimbulkan permasalahan lebih besar dari sebelumnya.

2. Analisis

a. Bentuk Intervensi Orangtua Dalam Pernikahan Anak

Pertama, Pernikahan merupakan salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya ketika si anak sudah dewasa dan sudah saatnya untuk menikah, peran dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak pada hari kiamat akan meminta pertanggung jawaban setiap orang tua tentang apa yang sudah mereka lakukan terhadap anaknya. Begitupun sebaliknya anak juga memiliki hak atas orang tuanya. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karna kodratnya. Oleh karna itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.⁶²

Intervensi yang terjadi dalam rumah tangga anak yang baru menikah juga rata-rata untuk anak yang menikah diusia muda yang membuat orang tua masing-masing berat untuk melepas anaknya dengan kehidupan barunya yang belum pernah dialami sebelumnya. Sehingga terjadinya ikut campur orang tua dalam rumah tangga anak.dengan segala caranya untuk membuat anaknya tidak sengsara setelah menikah. Namun, disitulah anak merasa tidak nyaman dengan keadaan orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangganya meskipun dengan niat baik,yaitu membantu anaknya dalam kesusahan yang baru akan alami

⁶² M Ngalim Purwanto, *ilmu pendidikan teoritis dan praktis*, (bandung: PT remaja Rosdakarya,2009) Hlm.80.

anaknyanya kedepannya. . Mertua adalah orangtua kedua yang dimana kita harus menghormatinya sama dengan orang tua sendiri, mertua juga diartikan sebutan dalam hubungan atau system kekerabatan yang merujuk pada orangtua istri atau suami.⁶³

Berkeluarga haruslah siap untuk menanggung apa yang terjadi dalam permasalahan rumah tangga. Dalam keluarga ini, yang menikah pada tanggal 08 agustus 2017. Hampir setiap hari ada pertengkaran dalam rumah tangganya dikarenakan ibu mertua yang selalu memperlakukan hal yang menurutnya salah sedangkan menurut ibu wahyuni permasalahan yang kecil tidak perlu dipermasalahkan dengan besar. Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal serta makan dari satu dapur.⁶⁴

Dalam permasalahan ini bapak febian sangatlah kebingungan untuk mencari jalan keluar yaitu dengan bekerja diluar desa, karena pendidikan terakhirnya adalah sekolah dasar(sd). Pada zaman yang semakin maju seperti ini, pendidikan sd sangat susah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya dengan sesuai permintaan ibu mertua. Sehingga itulah alasan bapak febian tidak mengikuti permintaan mertuanya..

⁶³ KKBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Online) Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>. (Diakses 29 oktober 2019).

⁶⁴ Badan Pusat Statistik jakarta Pusat, Informasi tentang keadaan geografi dan iklim di indonesia, Jakarta pusat: badan pusat statistic, 2013

Memang dalam rumah tangga tidak akan semulus yang dibayangkan, selalu ada lika-liku yang harus dilewati. Karena jika sudah berbicara tentang pernikahan, maka tuhan akan selalu memberikan cobaan dan melihat hamba-nya yang sabar untuk melewati segala cobaan. Dalam intervensi seperti inilah yang harus kita kaji dan di cari jalan keluarnya agar tidak akan terjadi lagi dalam kalangan mayarakat mayang yang menjadi suatu kebiasaan oleh orang tuanya untuk selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya.

Kedua, Pernikahan yang sukses adalah pernikahan yang sama-sama mampu mempertahankan rumah tangganya meski banyak ujian yang tidak akan berhenti sampai maut akan datang bukan saling menyalahkan dengan banyaknya kekurangan. Namun saling terima atas segala kekurangan yang ada dalam rumah tangga ataupun yang ada dalam masing-masing pasangan.pernikahan yang sukses juga merupakan kebahagiaan.⁶⁵

Awal mula pernikahan mereka sangat membaik, meski pernikahan ini adalah hasil dari perjodohan yang kemungkinan tidak akan harmonis seperti rumah tangga yang semestinya. Tetapi ternyata rumah tangga mereka bisa lebih romantic dari pernikahan yang ada. Karena dengan kasih sayang dari sesama pasangan suami istri juga dari ibu mertua hermawan. Namun dengan menjelang kehamilan lisa ke 4 bulan, ada beberapa permasalahan yang ada dalam rumah tangga mereka

⁶⁵ Bastaman, H.D., *Meraih Hidup bermakna kisah pribadi dengan pengalaman tragis*, (Jakarta:Paramadina,1996), Hlm 12

dikarenakan adanya perbedaan pendapat dari hermawan dengan ibu mila selaku mertuanya.

Dalam pemikiran hermawan, bagaimana cara dia mendapatkan uang halal untuk menabung sampai nanti saatnya istrinya melahirkan, lebih jelasnya mencari uang untuk persalinan istrinya. Namun dari semua rencana baik hermawan tidak disepakati oleh ibu mertuanya karena beberapa alasan yang ada. Memang uang bukanlah segalanya yang harus dipuja, yang terpenting adalah adanya kasih sayang dari keluarga dan selalu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah swt..setidaknya sudah ada niat terlebih dahulu, niat adalah digambarkan sebagai kehendak untuk melakukan suatu tindakan.⁶⁶ niat baik juga usaha yang terbaik untuk sang istri dan calon debay nya, dari niat baik tersebut pasti ada jalan yang di ridho-i oleh Allah swt. Karena Allah akan membalas semua kebaikan hambanya begitupula sebaliknya, Allah akan memabalas mereka yang sudah melakukan keburukan di dunia.

Ketiga, Berpasangan yang halal adalah sunnah bagi yang sudah mampu untuk melakukannya. Laki-laki dengan mengucapkan ijab qobul (perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan)⁶⁷, untuk para laki-laki yang berani untuk mengucapkan ijab qobul harap dengan kesungguhan hati tidak ada paksaan atau harus dengan kemauan sendiri, juga berartikan kedua belah pihak sepakat

⁶⁶ Muhammad Ibn Umar Nawawi al-Jawi, *Khasifat al-syaja: Syarh safinat al-naja* (Surabaya: maktabah Ahmad ibn Said ibn Nabhan, tt), hlm 18

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, (jakarta: Prenada media, cet-2) Hlm 61

melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama.⁶⁸

Istri selalu bersabar untuk kesalahan atau kekurangan suami serta suami seharusnya juga melakukan hal serupa yaitu mengajak istri ke jalan yang baik dari yang terbaik agar rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahma serta untuk menciptakan keluarga yang sejahtera serta kekal untuk selamanya.⁶⁹

Dalam pernikahan muda tidak langsung bisa langsung berinteraksi dengan mereka yang sudah menikah dalam berpuluh-puluh tahun lamanya. Juga tidak akan mungkin bisa langsung dipaksa untuk menjadi diri seseorang atau lebih jelasnya harus mengikuti semua yang sudah dilakukan mertua setiap harinya. Bukankah semua itu perlu proses untuk menjadikan istri lebih sempurna dari sebelumnya, bukan memaksakan kehendak orang lain yang tidak bisa langsung menjadi diri mertua seutuhnya. Berpasangan itu antara aku dengan kamu bukan dengan mereka, jadi tidak sepatutnya kekangan terjadi karena menantu tidak mudah berinteraksi dengan cepat terhadap keluarga dari pihak laki-laki.

Semua orang yang ingin menikah pastilah sangat mengharapkan keturunan untuk memperindah keadaan rumah. Tetapi ternyata juga masih ada seseorang yang tidak mengharapkannya dengan memaksakan kehendaknya terhadap rumah tangga anaknya untuk mengikuti peraturan

⁶⁸ Kamal Muchtar, *asas-asas hukum islam tentang perkawinan*,(Jakarta:bulan bintang,1974) Hlm 73

⁶⁹ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah nikah penuntun perkawinan*,(Surabaya: Bintang Terang99.1993) Hlm 10

yang ada. Menantu memang harus tahu diri dimana dia berada juga dengan siapa dia bersama tetapi tidak ada manusia yang berharap dan senang jika dipaksa dengan bermacam cara mertua memperlakukannya dengan tidak baik dirumahnya. Memang jalan satu-satunya adalah tinggal berpisah dengan mertua agar lebih bisa mandiri, namun sampai saat ini masih belum ada ketegasan dari suami ibu khoiriyah.

Istri juga memiliki hak untuk berbicara dalam rumah tangga, dalam kutib tidak boleh membangkang suami yang mengajak kebaikan, agar bisa menjadi istri sholehah dan selalu diridho-i rumah tangganya oleh Allah SWT. Suami juga memiliki hak atas segala yang ada dalam rumah tangga namun tidak dengan semenah-menah, harus bisa menjadi orang bijak dalam rumah tangganya. Suami harus lebih tegas menjelaskan terhadap orang tua sendiri keinginannya juga keinginan istrinya yang tidak merasakan kebahagiaan selama menikah agar membentuk wujud kesempurnaan dengan merupakan emosi positif yang berpaling bermakna.⁷⁰

b. Dampak Campur Tangan Orang Tua Dalam Pernikahan Anak

Pertama, Dalam pernikahan yang disebut dengan orang ketiga bukan hanya pelakor, adanya ikut campur tangan orangtua juga termasuk orang ketiga dalam rumah tangga anak yang membuat pernikahan anak tidak membaik kebelakangnya. Dampak yang terlihat dari pertengkaran yang ada dan semakin menjadi jadi setiap harinya ibu Wahyuni memilih

⁷⁰ Budi Rahadjo, *Keuangan dan akuntansi untuk manager non keuangan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu) hlm 23

untuk berdiam diri agar tidak terjadi keributan semakin besar dalam rumah tangganya. Sedangkan bapak febian lebih memilih untuk tidak mencari keributan yaitu dengan berbicara baik-baik dengan ibu mertuanya untuk mencoba mencari pekerjaan yang lebih dari sebelumnya, namun ibu mertua tetap bersikap dingin dengan menantunya yaitu kepada bapak febian yang membuat beliau juga enggan kembali untuk membicarakan hal ini terhadap ibu mertuanya.

Dalam hal ini yang berdampak tidak baik untuk keluarga anak, karena mertua dengan menantu bersikap dingin dan tidak ada yang ingin mengalah dengan saling menghargai pendapat satu dengan yang lain. Seharusnya adanya pernikahan ini keluarga lebih bisa dewasa dengan tidak memaksakan ego dari masing-masing keluarga.⁷¹ Campur tangan orangtua tidak selamanya membawa efek positif tetapi juga membawa efek negative bagi rumah tangga anaknya.

Kedua, pernikahan dari hasil perjudohan bukan berarti tidak bisa lanjut dengan bahagia, salah satu contohnya dari ibu lisa dan bapak hermawan. Keadaan selalu romantic dari awal nikah, namun karena akhir-akhir ini ada pertengkaran yang melibati mertua bapak hermawan yaitu ibu mila dengan perbedaan pendapat. Campur tangan orang tua terhadap keluarga anak seharusnya tidak ada atau tidak dibenarkan, karena kewajiban orangtua yaitu meliputi hak dan kewajiban antara orangtua dalam bab x menyatakan bahwa kedua orangtua hanya wajib

⁷¹ Dr.H.Hasbiyallah, M.Ag, *keluarga sakinah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Hlm 62

memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.⁷²

Dengan adanya ikut campur mertua ini berdampak buruk terhadap keluarga anaknya yang diawal pernikahan mereka sangat romantic dengan beribu kebahagiaan tetapi sekarang rumah yang sudah lama ditempati seperti neraka karena adanya ikut campur ibu mertua dengan adanya permasalahan anak. Meskipun ada beberapa alasan dari mertua mengapa masih ikut campur dengan keluarga anaknya yaitu alasannya karena beliau tidak ingin anaknya sakit atau akan kecewa kedepannya. Tetapi dengan alasan ini tidak tutup kemungkinan ibu lisa malah merasa tidak nyaman dengan ibunya yang ikut campur dengan rumah tangganya. Intervensi dalam penelitian ini yakni sebuah usaha orangtua dalam mencampuri rumah tangga anaknya yang tergolong masih dini dalam menjalankan rumah tangga.⁷³

Ketiga, adanya factor yang menyebabkan ikut campurnya orangtua dalam pernikahan ibu khoiriyah dan bapak sobri abdillah dikarenakan orangtua yang terlalu over protective terhadap anaknya, pasangan suami istri tinggal bersama dengan orangtuanya dan jangan sampai bercerita tentang permasalahan yang ada dalam rumah tangganya karena itu salah satu factor orangtua ikut campur dengan rumah tangga anaknya.

Dengan banyaknya aturan yang dibuat oleh mertua ibu khoiriyah semakin banyak pula pertengkaran yang ada dalam rumah tangganya,

⁷² Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45

⁷³ Sidi Nazar Bakry, *kunci keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta:pedoman jaya, 1993) Hlm 31

karena menjadi diri orang lain itu sangat tidak baik lebih baik menjadi diri sendiri asal tidak melakukan hal yang merugikan orang lain.⁷⁴

c. Pandangan Hukum Islam Terhadap Rumah Tangga Anak

Pertama, Menikah haruslah siap dengan semuanya, dari lahir dan batin. Jika menikah belum mempersiapkan semuanya dari segi pendidikan juga materi akan mengalami yang namanya permasalahan ekonomi dalam rumah tangga. Dalam hal ini adalah bentuk usaha orangtua untuk ikut campur dengan permasalahan rumah tangga anaknya yang masih tergolong dalam nikah muda. Permasalahan yang dipermasalahkan adalah hal ekonomi keluarga, dengan hal ini orangtua ikut terlibat ikut campur.

Contohnya dari keluarga ibu wahyuni dengan bapak febrian dalam keluarga pas-pasan dengan keadaan ibu wahyuni sedang hamil, dengan ini ibu mertua bapak febrian selalu memojokkan bapak febrian untuk mencari pekerjaan yang lebih untuk persalinan anaknya nanti, juga untuk kehidupan agar lebih mampu dari sebelumnya, sedangkan dalam agama dijelaskan kita tidak perlu memuja uang karena harta semata tidak tercela, karna harta bisa dibuat kebaikan juga bisa untuk kejahatan. sehingga harta bisa diartikan netral, dalam syariat islam mengakui peran dan fungsi harta yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

⁷⁴ Kuswara, *teori-teori keperibadian* (Bandung: Eresco, cet. ke-2, 1991), Hlm 5

وَأَنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

Artinya: “dan manusia sangat cinta kepada al-khoir (harta).”⁷⁵

Harta disebut dengan al-khoir yang artinya kebaikan, karena dengan adanya harta, orang bisa melakukan berbagai kebaikan dengan petunjuk Allah. Oleh karena itu, memiliki harta tidaklah tercela, selama harta itu tidak untuk maksiat.

Kedua, dalam keluarga ini lebih menggambarkan seorang anak yang mengikuti perintah suaminya namun tidak mau mendengarkan seorang ibunya, begitupun dengan menantunya yang tidak sama sekali mendengarkan ibu mertuanya sehingga terjadi permasalahan antara menantu dan mertuanya yang membuat keadaan rumah tidak lagi harmonis dan membaik seperti awal pernikahan.

Kita melihat dengan berdasarkan hadist Abdullah bin Amruradhiyallahu'anhuma, beliau mengatakan:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ،
فَقَالَ: أَوْحَى وَالِدُكَ، قَالَ: فَفِيهِمَا هَذَا.

Artinya: “seorang pria mendatangi nabi saw untuk meminta izin kepada beliau agar diberangkatkan berijtihad. Maka beliau bertanya,” apakah kedua orangtua anda masih hidup?” Pria tersebut menjawab: “iya” maka nabipun berkata,” berjihadlah dengan baik kepada keduanya.”⁷⁶

⁷⁵ Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tafsir zadul masir*, cet-1 (Beirut Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 2002M), hlm 482.

⁷⁶ Al-Bukhori al-Muslim, *Ensiklopedia Hadist Shahih al-bukhori 1*, terjemah Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira Cet-1, 2011) Hlm 5/3004

Yang dimaksud ijtihad disini adalah jihad yang ber hukum fardhu kifayah. Sedangkan jihad yang fardhu'ain maka tidak ada keharusan adanya keridoan kedua orang tua. Jumhur ulama berpendapat bahwa diharamkan untuk anak berjihad jika anak tersebut dilarang oleh kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya. Karena berbakti kepada keduanya adalah fardhu 'ain sementara jihad tersebut adalah fardhu khifayah.

Ketiga, pernikahan bukan hanya sekedar menghilangkan nafs semata karena pernikahan adalah ibadah kepada allah, mengikuti sunnah rosulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, bertanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum agama maupun bernegara. Pernikahan adalah ikatan lahir batin anatar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁷⁷

Dalam permasalahan keluarga ini adalah mertua selalu ikut campur dan selalu mengatur dalam rumah tangga anaknya. Dimasyarakat tidak sedikit mertua ikut campur dalam rumah tangga anak. Mungkin dengan tujuan baik namun caranya yang kurang baik buktinya menantunya kurang menerima. Sebagai mertua harusnya membiarkan anak kita untuk menyelesaikan permasalahan anaknya dnegan menantunya karena tujuannya baik akibatnya tetap akan buruk yang bikin pecah dalam rumah tangga anaknya.

⁷⁷ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tetang perkawinan Bab 1 Pasal 1.

Seharusnya untuk masing-masing suami istri lebih menjaga tutur bicaranya karena tak banyak antara suami istri jika mempunyai masalah cerita kepada orangtua ataupun dengan oranglain tentang keburukan masing-masing psangan. Itulah hal yang membuat permasalahan juga semakin memburuk bukan membaik.

... هُنَّ لِيَاْسٍ لَكُمْ وَ اَنْتُمْ لِيَاْسٍ هُنَّ ...

Artinya: "...mereka (para istrimu) adalah pakaian bagi kalian(para suami), dan kalian adalah pakaian bagi mereka.." ⁷⁸

Yang dimaksud dengan pakaian adalah melekat pada tubuh, bersentuhan langsung dengan kulit. Demikian dekatnya suami sitripun seharusnya sedemikian ada kedekatan fisik dan batin. Suami yang baik menjadi partner hidup yang menyenangkan bagi istrinya. Istripun demikian. Sahabat yang dekat sehingga masing-masing pihak mudah menyampaikan keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan bersama bukan saling mengumbar aib antara suami dan istri.

Dalam permasalahan yang ada dalam keluarga ibu khoiriyah dan bapak sobri memang sudah tidak membaik lagi, ibu khoiriyah ikut dengan mertuanya. Ada kelebihanannya tinggal bersama dengan mertua atau orangtua. Karena mereka telah memiliki pengalaman hidup yang sangat banyak dan lebih dari anak-anaknya. Sehingga mereka dapat memberikan bantuan kepada rumah tangga anaknya, tanpa menjadikan

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (jakarta,PT Kumudasmoro Grafindo Semarang,1994) surat ke 2 Juz 1-3 ayat 187 (al-Baqoroh)

fondasi rumah tangga anaknya lemah.⁷⁹ Namun pada masyarakat desa kalangan suku madura dalam ikut campur orangtua ini lebih berefek negatif terhadap anaknya. Dalam hal ini seharusnya bapak sobri bisa menegaskan dengan baik dalam mempertahankan pernikahannya dengan ibu khoiriyah dan bisa bahagia layaknya suami istri lain tanpa ada aturan orangtua atau mertua.

3. Hasil temuan

a. Bentuk intervensi orang tua dalam pernikahan anak

Desa mayang merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya menikah masih di usia muda masih mengikuti adat madura yang dimana pernikahan lebih diutamakan daripada pendidikan.

Pertama. Keluarga ibu wahyuni dan suaminya bapak febrian, dan keluarga ini belum mempunyai seorang anak ibu wahyuni baru sedang hamil muda, ibu wahyuni adalah lulusan ma pondok pesantren islam ashri (ash-shiddiqi putri) jember, sementara suaminya bapak febrian tidak lulus sekolah dasar. Setelah menikah ibu wahyuni dan bapak febrian, secara ekonomi tergolong keluarga pas-pasan, bapak febrian bekerja menjadi buruh tani ikut dengan bapak budi mertuanya atau bapak dari ibu wahyuni. Dalam kondisi pas-pasan seperti ini yang menjadi adanya pertengkaran antara mertua dan menantu, yaitu lebih jelasnya adanya faktor ekonomi keluarga.

⁷⁹ Mohammad fauzil Adhim, Mencapai pernikahan barokah(yogyakarta: Mitrapustaka, 2012) Hlm 123

“gule tak romassah sala mbak, sepenting gule tak neng-neng paggun alakoh nyareh nafkah gebei binih gule (saya tidak merasa bersalah mbak, yang penting saya tetap bekerja tidak hanya berdiam diri saja untuk mencari nafkah buat istri saya).”⁸⁰

Sejak 1 tahun yang lalu, keadaan keluarga bapak febrian dan ibu wahyuni masih tetap baik karena tidak ada permasalahan yang serius, namun dari beberapa bulan lalu begitupun dengan adanya anak yang dikandung oleh ibu wahyuni membuat ibu mertua semakin memaksa menantunya untuk bekerja lebih dari selain menjadi buruh tani agar mendapatkan uang yang banyak untuk persalinan ibu wahyuni.

“gule tak terro tang kompoy norok odik mlarat engak gule bik embuk.en mbak, menantoh gule pon alakoh bik tang lakeh nggi, keng pengaselannah tak cokop gebey tang anak arembik (saya tidak ingin cucu saya ikut hidup miskin seperti saya dan ibunya mbak, menantu saya memang sudah bekerja bersama suami saya, namun penghasilannya tidak cukup untuk anakku melahirkan).”⁸¹

Sedangkan ibu wahyuni tidak merasa keberatan dengan pekerjaan suaminya yang bekerja menjadi buruh tani.

“cokop lakenah gule tetep pelak ka gule, tak amain eluaran kassak takeah penghasilannah tak pateh benyak syokorenpun. Mon paggun kompak kabbi cobaan tetep bisa elebetteh. (cukup suamiku tetap perhatian dan sayang sama saya, tidak neko-neko diluaran sana meski penghasilannya tidak terlalu banyak tetap bersyukur saja. Jika tetap kompak semua cobaan tetap bisa terlewatkan).”⁸²

Kedua, ibu lisa dan suaminya yaitu bapak hermawan, menikah pada 01 desember 2018 dan mereka belum mempunyai anak tetapi sekarang ibu lisa sudah hamil besar (8 bulan). Ibu lisa lulusan sekolah dasar mayang 4 jember, setelah itu langsung di pondok salafiyah di

⁸⁰Febrian, *wawancara*, 24 Oktober 2019, 13.02 WIB

⁸¹Rahmawati, *Wawancara*, 24 Oktober 2019, 13.28 WIB

⁸²Wahyuni, *Wawancara*, 24 Oktober 2019, 13.50 WIB

seputih mayang. Sedangkan bapak hermawan juga lulusan sd di ambulu lulusan tahun 2007. Pernikahan mereka adalah hasil perjodohan, namun pernikahan mereka sangat romantic tidak kalah dengan rumah tangga yang semestinya yang menikah karena pilihan sendiri. Namun, dengan adanya permasalahan yang ada yang membuat pernikahan mereka tidak sebaik awal pernikahan.

“gule benni rok norok-ah masalanah anak gule nggi, tapeh gule tak tremah mon tang anak edinah merantau gun permasalahan ekonomi, kareppa gule menantoh nikah cokop alakoh engak biasanah nang sabe tak usah kaluar jember pon arasah cokop penghasilenah gebei ngakan. (saya bukannya mau ikut campur dengan permasalahannya anak saya. Tetapi saya tidak terima saja jika anakku ditinggal merantau hanya dikarenakan permasalahan ekonomi, mau saya menantuku ini cukup bekerja seperti biasanya disawah tidak usah bekerja diluar jember sudah merasa cukup penghasilannya untuk makan).”⁸³

Bapak hermawan tidak ingin mengecewakan anak pertamanya, sehingga bapak hermawan tetap ingin bekerja diluar jember atau lebih jelasnya merantau untuk membuat persalinan anak pertamanya itu, namun tidak dapat persetujuan oleh ibu mertuanya yaitu ibu mila.

”Gule tadek niat jubek mbak gule gun terro ngompolen pesse gebey tang anak bik tang binih arembik mbak. Tang binih nggi taremah takeah gule alakoh eluar jember. (saya tidak ada niat jelek mbak, saya cuma mau nabung uang buat anak dan istri saya melahirkan mbak. Istriku aja mengizinkan meskipun saya kerja diluar jember).⁸⁴

Ibu mila tetap tidak setuju dengan permintaan menantunya, meski bapak hermawan sudah mencoba untuk meyakinkan ibu mila untuk tidak berfikiran negative kepadanya karena bapak hermawan memang benar-

⁸³ Mila, Wawancara, 28 Oktober 2019, 08.33 WIB

⁸⁴ Hermawan, Wawancara 28 Oktober 2019, 09.02 WIB

benar niat bekerja untuk anak dan istrinya bukan untuk meninggalkan ibu lisa yang sedang hamil besar.

“gule tak masala mon tang lakeh alakoah eluar jember mbak, sepenteng tang lakeh nyingge gebey belih benni nyingge gebey elang deri tanggung jawabpah dedi lakeh bik pak.en tang anak.gule gun bisa dungaagi se begus gebey tang lakeh makle sukses bik bisa abelih ka roma sakterossah (saya tidak masalah jika suami saya bekerja diluar jember mbak, yang penting suamiku pergi untuk kembali bukan pergi untuk hilang dari tanggung jawabnya sebagai suami dan bapak dari anakku. Saya hanya bisa berdo’a yang baik untuk suami saya semoga sukses dan cepat kembali kerumah seterusnya.”⁸⁵

Ketiga, ibu khoiriyah dan bapak sobri abdillah, menikah pada 18 mei 2016, bapak sobri abdillah lulusan sekolah dasar di silo jember dan sedangkan ibu khoiriyah lulusan ma darussolah jember, ibu khoiriyah termasuk wanita yang mandiri karena dari sma dia sudah bekerja di toko ma darussolah sedangkan dari keluarga bapak sobri abdillah masih tergolong keluarga mampu, dan selalu di manja dengan semua permintaan anak-anaknya, sehingga membuat anak-anaknya kurang mandiri dan selalu tergantung kepada orangtuanya.

“gule tak tremah mon tang anak alakoh eluar roma, alakoh ka orang laen. Ampun cukup alakoh ka gule juel tahu pesse cokop gebei sekeluarga, bik bininah kodu eka’ enjeh diggeleh tak usah jeuh deri gule (aku tidak mau anakku bekerja diluar rumah, bekerja ke orang lain. Sudah cukup bekerja ke saya menjual tahu uang sudah sangat cukup untuk keluarga, juga bersama istrinya harus tinggal disini jangan jauh-jauh dari saya)”⁸⁶

⁸⁵ Lisa, Wawancara, 28 Oktober 2019, 09.10 WIB

⁸⁶ Ida, Wawancara, 29 Oktober 2019, 08.44 WIB

System keluarga ini adalah menantu harus bisa dan cepat ikut lingkungan keluarga dari suami juga harus mampu untuk menjadi seorang wanita seperti ibu mertua atau lebih jelasnya ibu ida ibu dari sobri abdillah. Dalam hal ini yang membuat hoiriyah sendiri terkekang dengan adanya keharusan dan aturan yang ada. Sampai saat ini, ibu khoiriyah belum memiliki anak karena system dari keluarga suami selama 2 tahun ibu khoiriyah harus memakai suntik kb agar tidak bisa hamil terlebih dahulu selama 2 tahun.

Sebenarnya ibu khoiriyah ingin memiliki anak selayaknya istri luaran disana. Sedangkan bapak sobri abdillah tidak pernah membantah perintah orang tuanya.

“benni gule tak pelak ka tang binih mbak, tapeh gulegun lulusan sd sossa se nyareah lakoh e luaran,mon gule maksa alakoh bik ngontrak eluar pesse tak kerah cokop gebei kebutuhan nikah. Gelem tak gelem guleh koduh alakoh ka rengtua gule mbik nyobak deddi penerusah usahanah rengtoah,gule pun ngabele ka tang binih kodduh saber kadek bik masalah nikah (bukan saya tidak sayang mbak ke istri saya, tapi saya hanya lulusan sd susah sekali mencari pekerjaan diluar, jika saya memaksakan kehendak untuk bekerja diluar dan ngontrak sendiri diluar sana uang tidak akan cukup buat kebutuhan ini. Mau tidak mau saya harus bekerja ke orangtua saya sambal mencoba meneruskan usaha orangtua, saya sudah pernah bilang kepada istri saya untuk selalu sabar dengan masalah ini).”⁸⁷

Ibu khoiriyah tidak bekerja meski memiliki ijazah cukup untuk bekerja diluar untuk membantu suami, namun beliau ikut bekerja juga seperti suami yaitu menjual tahu dipagi hari dari jam 02.00-07.00 setelah itu mengantarkan pesanan tahu dirumah orang-orang yang sudah

⁸⁷ Sobri, *Wawancara*, 29 Oktober 2019, 09.14 WIB

memesan dari jam 07.00-11.00. Meski ibu khoiriyah adalah menantu yang termasuk nurut dengan semua aturan yang ada tetapi tetap selalu banyak kesalahan dimata mertuanya sehingga hal itu yang membuat permasalahan dalam rumah tangga ini.

“gunanah menantoh nikah nolongi ibu mertuanah, makanah deri romanah reng binik nikah lah koduh bisa amessak, makle mon lah alakeh tak koduh esoro lah biasa alakoh se koduh menantoh lakoni, guleh se tak amegi ngandung kadek seabit-abitdeh dutaon, makle ajer kadek deddi embuk bik binih se gennah (guna menantunya ini nolongi ibu mertuanya, oleh karena itu dari rumahnya seorang wanita ini lah yang harus bisa memasak, agar kalau sudah menikah tanpa disuruh lagi sudah ia jalani seharusnya menjadi menantu, dan saya yang tidka memperbolehkan untuk hamil terlebih dahulu selama-lamanya 2 tahun, agar belajar dulu menjadi ibu mertuanya dan istri yang benar).”⁸⁸

Keinginan ibu khoiriyah ingin membantu keuangan suaminya ketika mereka bisa hidup mandiri tinggal berdua saja di dalam rumah minim ngontrak juga tidak masalah, tetapi bapak sobri abdillah lebih mendengarkan permintaan orangtuanya.

“Enggi, gule percajeh rejekeh nikah tak kerah ambu, meskeh koduh alakoh sarah kadek pagik mon jet lah bejenah sogi gi sogi. Tapeh gule nyobak deddi menantoh se torok ocak ka mertuwah sepenteng kak sobri paggun bereng bik gule neng ka’njeh (iya, saya percaya rejeki itu tidak akan berhenti, meskipun harus bekerja keras terlebih dahulu besok kalau memang waktunya kita menjadi kaya ya kaya. Tetapi saya akan mencoba untuk menjadi menantu yang nurut kepada mertua saya yang penting mas sobri tetap bersama dengan saya disini).”⁸⁹

b. Dampak campur tangan orang tua dalam pernikahan anak

⁸⁸ Khotijon, *Wawancara*, 29 Oktober 2019, 09.37 WIB

⁸⁹ Khoiriyah, *Wawancara*, 29 Oktober 2019, 10.13 WIB

Pertama, pernikahan bapak febrian dan ibu wahyuni semakin hari semakin tidak membaik dengan ada permasalahan yang meliputi mertua atau lebih jelasnya ibu rahmawati ibu dari ibu wahyuni.

*“gule tak romassah gebei masalah delem keluarganah tang anak,gule gun tak terro gun paggun odik melarat mon benni tang menantoh se koduh lakoh se gennah serah pas? (saya tidak merasa membuat masalah dalam keluarga anak saya, saya hanya saja tidak mau tetap hidup miskin kalau bukan menantu saya yang harus bekerja yang benar terus siapa lagi?).”*⁹⁰

Dalam permasalahan ini, ibu wahyuni hanya bisa diam saja jika ibunya selalu menuntut suaminya kerja keras lagi karena beliau tidak mau menambah keributan dalam keluarganya yang akan membuat rumah tangganya tidak nyaman lagi.cukup berbicara baik-baik dengan suaminya agar lebih bersabar dalam permasalahan ini.

*“guleh syokkor sarah bininah gule tak menuntut jugen malah teros nyemangatin guleh makle lebih koat bisah lebeten masalah nikah bik saber. Makle tak merajeh permasalahan efekah ka anak.en guleh deggik (saya bersyukur sekali istri saya tidak menuntut saya juga malah terus menyemangati saya untuk lebih kuat dalam melewati permasalahan ini dengan sabar. Agar tidak memperbesar permasalahan dan efeknya akan kepada anak saya nanti).”*⁹¹

Kedua, bapak hermawan dan ibu lisa pasangan suami istri yang sangat romantic, namun dengan adanya intrvensi orang tua dalam permasalahan yang ada membuat pernikahan mereka tidak seindah dulu.

“guleh percajeh tang lakeh tak kerah lanyala, guleh gun bisa nyemangaten sekabienah se penteng niat begus ka gule bik ka anak.en,tapeh emak bik guleh bideh ocak se gebey tak nyaman ka keluarganah guleh (saya sangat percaya kalau suami saya tidak akan berbuat buruk, saya hanya bisa menyemangati semua yang penting itu berniat baik kepada saya dan anak saya, tetapi ibu saya

⁹⁰ Rahmawati, *Wawancara*, 28 Oktober 2019, 14.00WIB

⁹¹ Febrian, *Wawancara*, 28 Oktober 2019, 14.37 WIB

dengan saya berbeda pendapat yang membuat tidak nyaman lagi dalam keluarga saya).”⁹²

Hubungan bapak hermawan dengan ibu mila ibu dari istrinya atau ibu mertuanya tidak baik lagi, berbeda dengan awal mula pernikahan yang kasih sayang ibu mila tidak ada perbedaan kepada ibu lisa dan bapak hermawan. Sekarang ibu mila bersikap dingin kepada bapak hermawan dengan keadaan ibu lisa lagi hamil besar bapak hermawan sangat bersih keras untuk mencari uang buat persalinan istrinya, namun menurut ibu mila cukup dengan bekerja biasa seperti kemarin menjadi buruh tani tidak terlalu memaksakan diri harus bekerja diluar jember atau merantau meninggalkan istrinya yang sedang hamil yang membuat ibu mila enggan lagi berbicara dengan menantunya dengan kata-kata baik melainkan lebih kasar dan terus kasar setiap menantunya pulang dari merantau dan kembali lagi untuk merantau.

*“gule tak terro mertuah guleh peggel ka gule se gebey tang keluarga tak seromantis bileh, keng caen guleh nikah cara settongah makle gebey tang anak bik tang binih senneg deggiknah (saya tidak mau maertua saya marah kepada saya yang membuat keluarga saya tidak romantic seperti dulu, tetapi menurut sayaini adalah cara satu-satunya untuk membuat anak dan istri saya senang selanjutnya).”*⁹³

Ketiga, bapak sobri abdillah dan ibu khoiriyah adalah pasangan suami istri yang kehidupannya sangat berkecukupan karena mertua dari ibu khoiriyah memiliki usaha tahu yang dimana tahu sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Namun, meski dengan banyaknya uang ibu

⁹² Lisa, *Wawancara*, 28 Oktober 2019, 09.15 WIB

⁹³ Hermawan, *Wawancara*, 28 Oktober 2019, 09.44 WIB

khairiyah tidak merasa nyaman dalam keadaan rumah tangganya karena ibu dan bapak mertuanya selalu ikut campur dengan rumah tangganya bersama bapak sobri abdillah yang membuat rumah tangganya tidak seharmonis rumah tangga yang lainnya.

“gule tak oning kuduh nganuh napah makle kak sobri oning ka pekkernah guleh, bik masalah se bedeh mesteh bapak ibu mertua roknorok meloloh, segebey keluarganah guleh nikah engak sebenni keluarga gun ocaknah lakeh binih (saya tidak tahu harus berbuat apa agar mas sobri mengerti pikiran saya, dengan adanya masalah selalu saja bapak dan ibu mertua selalu ikut campur terus, yang membuat rumah tanggaku bukan seperti keluarga hanya kata-katanya saja suami istri).”⁹⁴

Keadaan rumah tangga ibu khairiyah dan bapak sobri semakin tidak membaik karena semakin hari ada saja aturan yang membuat ibu khairiyah tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh mertua khairiyah. Dengan keadaan rumah tangga yang semakin banyak permasalahan bapak sobri tidak bisa berbuat hal yang membuat istrinya senang karena bapak sobri sendiri bingung dengan tutur kata dari ibunya bahwa ibunya tidak rela jika dia bekerja diluar rumah kecuali tetap bekerja dengan ibunya.

“tang keluarga penteng begi guleh tapeh mon ridonah rengtuwah se guleh areppéh, keadaan e roma pon tak pateh lebur keng guleh gik takbisa mutosagi keluar deri roma satiyah tak oning guklagguk (keluargaku penting bagi saya, tetapi untuk ridhonya orangtua tang sangat diharapkan,, keadaan dirumah sudah tidak nyaman lagi tetapi saya masih belum bisa memutuskan untuk keluar dari rumah sekarang entah besok-besok).”⁹⁵

c. Pandangan hukum islam terhadap intervensi orang tua

⁹⁴ Khoiriyah, Wawancara, 29 Oktober 2019, 10.22 WIB

⁹⁵ Sobri, Wawancara, 29 Oktober 2019, 10.35 WIB

Pertama, masyarakat mayang salah satunya dari klayu mayang keluarga ibu wahyuni dan bapak febrian yang beragama islam sudah menikah kurang lebih selama 2 tahun lamanya, pernikahan yang sudah lama dibuat pasti ada permasalahan yang harus dilewati salah satunya intervensi orang tua dalam islam memang boleh jika untuk kebaikan anak dan menantu.

”Caen guleh tak olle nggi reng tuah roknorok bik masalanah nak kanaken se lah andik lakeh se magebey tak nyaman ka gule dibik nggi ka tang lakeh dibik. Caen agamanah akabin nikah kan ibedeh,deddi koduh bisa ngelebetdin masalah bik ibede (kalau kata saya tidak boleh ya kalau orangtua itu ikut campur dengan masalah anak-anaknya yang sudah menikah membuat tidak enak kepada saya dan kepada suami saya sendiri. Kata agama nikah itu kan ibadah jadi harus bisa melewati masalah dengan ibadah).”⁹⁶

Sedangkan dari bapak febrian yang membuat pernikahan itu indah karena saling menyupport dan melewati permasalahan dengan bersama-sama tidak saling meninggalkan.

“mon deri hukumah reng tua nikah norok campor nggih tak olle soalah bisa merosak keluarganah anaken, tapeh mon edissah nggi ngak nikah paggun norok adedteh (jika dari hukumnya orang tua itu tidak boleh ikut campur karena bisa merusak keluarganya anaknya, tetapi kalau di desa ya seperti ini tetap ikut adatnya).”⁹⁷

Kedua, keluarga bapak hermawan dan ibu lisa yang keadaan keluarganya akhir-akhir ini kurang membaik karena ibu dari lisa yaitu ibu mila berbeda pendapat dengan menantunya. Karena ibu lisa pernah tinggal dipondok sehingga ibu lisa bisa lebih bersabar dengan menghadapi permasalahan yang ada.

⁹⁶ wahyuni, *Wawancara*, 28 Oktober 2019, 14.41 WIB

⁹⁷ Febrian, *Wawancara*, 28 Oktober 2019, 14.41 WIB

*"guleh gun tak melanjengah permasalahan se bedeh ekeluarganah gule, pole nikah nggi permasalahan bik rengtuanah guleh, tapeh eagama nikah permasalahan bik reng tuwah tak eolleh agi norok campor mon gun niatah merosak keluarganah anak.en, nggi mon tak niat ngrosak nggi tak masalah (saya hanya saja tidak mau memperpanjang permasalahan yang ada dikeluarganya saya, apalagi ini ya permasalahan dengan orangtua saya, tetapi diagama ini permasalahan orangtua tidak boleh ikut campur kalau hanya berniat untuk menghancurkan rumah tangga anaknya jika tidak ada niat merusak ya tidak masalah)."*⁹⁸

Ibu mila tidak merasa bahwa beliau sudah merusak hubungan keluarga anaknya hanya saja beliau tidak ingin anaknya kesepian ditinggal suaminya merantau juga takut ada hal-hal buruk yang menimpa anak dan menantunya nantik, dan itu alasan ibu mila kenapa bersikap dingin kepada menantunya karena beliau sangat tidak rela jika menantunya pergi merantau meninggalkan anaknya.

*"guleh lakoh demi anak bik binih mbak, benni gebey reng laen, sepenteng guleh tak gebey tang binih seddih (saya bekerja demi anak dan istri mbak, bukan untuk orang lain. Yang penting saya tidak membuat istri saya sedih)."*⁹⁹

Ketiga, bapak sobri abdillah dan ibu khoiriyah saling mencintai namun masih kalah dengan ikut campurnya orangtua dari bapak sobri abdillah,yang selalu mengatur semua yang dilakukan oleh anak dan menantunya. Dengan lingkungan rumahnya yaitu memiliki adat madura yang terus turun menurun seperti ini keadaan pernikahan anak-anaknya,harus mengikuti aturan orangtua atau mertua meskipun anaknya sudah dinikahkan. Sehingga tidak lagi melihat dari aturan agama lebih mengikuti aturan adat yang sudah lama diikuti.

⁹⁸ Lisa, Wawancara, 28 Oktober 2019, 10.14 WIB

⁹⁹ Hermawan, wawancara, 28 Oktober 2019, 10.31 WIB

*"Guleh nggi paham bik agama,nang agama nikah reng tuwah olleh norok campor bik nakkanken se lah kabin keng mon gebey keluarganah anaken ancor mpon tak usah,mon gebei kebaiknah anak bik menantonah nggi e yollehagi bik agama, benni senikah mbak nggi? (saya ya paham bik agama, di agama ini orang tua boleh ikut campur sama anak-anaknya yang sudah nikah tetapi jika membuat rumah tangga anaknya hancur mending tidak usah , jika membuat kebaikan anak dan menantunya ya sangat dibolehkan oleh agama,bukan seperti itu ya mbak?)."*¹⁰⁰

Keadaan rumah tangga ibu khoiriyah dan bapak sobri abdillah semakin tidak nyaman dan tidak bisa sebahagia dulu. Karena mertu atau orangtua dari bapak sobri abdillah sama sekali tidak mengerti dan tidak mau mendengar suara dari menantunya yaitu ibu khoiriyah,sebaliknya ibu khoiriyah yang harus mendengarkan suara dari mertuanya tersebut. Begitupun dengan bapak sobri abdillah yang sama sekali tidak memberikan suara ketegasan dalam rumah tangganya.



¹⁰⁰ Hoiriyah, *Wawancara*, 29 Oktober 2019, 10.42 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di Jawa perkawinan menjadi pertanda terbentuknya somah baru yang segera akan memisahkan diri, baik secara ekonomi, maupun tempat tinggal, lepas dari kelompok orang tua dan membentuk sebuah basis untuk sebuah rumah tangga baru. Akan tetapi dalam nyatanya sebagaimana yang terjadi pada masyarakat mayang bahwa peranan orang tua terhadap anaknya yang telah berkeluarga masih ada. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang meliputi permasalahan materi yang terbentuk dari penentuan tempat tinggal dan nafkah tambahan. Begitupun juga permasalahan dalam inmateri yang mencakup dengan nasehat terhadap permasalahan keluarga anak yang belum dapat terselesaikan dan meminta orang tua untuk membantu menyelesaikannya.

Pandangan masyarakat mayang terhadap campur tangan orang tua tersebut adalah dalam pandangan hukum bentuk-bentuk intervensi di atas tidak bertentangan dengan hukum dan sah-sah saja untuk diimplementasikan dan juga diperbolehkan hanyalah sebatas intervensi dalam masalah materi. Dampak terhadap anak karena adanya campur tangan orang tua bisa lebih membantu kesusahan anak juga bisa mengganggu rumah tangga anaknya, ini semua melihat dari cara orang tua yang ikut campur tangan dengan bertujuan baik atau buruk terhadap keluarga anak.

Hukum islam menjelaskan secara eksplisit tentang kewajiban suami terhadap istri, kewajiban orang tua terhadap anaknya, dan juga hukum islam juga mengajarkan pentingnya menjaga anak turun dari siksa api neraka. Oleh karena itu, hukum islam tidak menutup kemungkinan keabsahan campur tangan tersebut bersifat tidak merusak hubungan suami isteri keluarga anaknya namun bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Saran

1. Untuk pasangan suami istri yang mengalami ketidak harmonisan dalam rumah tangga:

Segeralah diskusikan masalah rumah tangga kalian bersama-sama .
Jika perlu cari penengah yang bisa memeberikan solusi untuk kalian para suami istri. Ketahuilah pisah tempat tinggal bukanlah solusi yang baik dan benar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena pada hakikatnya, suami butuh istri dan istri butuh suami dna anak butuh ornag tua. Dan sebenarnya kalian mendambakan rumah tangga yang bahagia seperti rumah tangga pada umumnya.

2. Kepada orang tua dari pasangan suami istri maupun orang tua pada umumnya:

Untuk para orang tua memnag wajib untuk emmenuhi kebutuhan anak dan mendidiknya namun hanya sampai anak itu belum menikah, setelah anak tersebut sudah menikah maka kewajiban orang tua sudah tidak berlaku lagi. Untuk sekarang orang tua hanya sebagai pembmbing dan teman curhat ketika anak butuh masukan dari orang tuanya. Jangan

sekali kali orang tua ikut campur dalam rumah tangga anaknya yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga anak karena adanya pengaruh dari para orang tua.

3. Kepada para remaja yang belum berumah tangga:

Untuk para remaja yang belum menikah untuk lebih mempersiapkan diri untuk menikah, karena dalam pernikahan memang tidak indah seperti yang dibayangkan karena memang tuhan akan selalu memberi cobaan kepada semua makhluknya. Tergantung siapa yang kuat dan bisa melewatinya. Jika nanti kalian menikah dan tinggal dengan mertua atau orang tua jalan yang baik yaitu mengambil hati mertua atau orang tua dan selalu mencoba untuk menjadi yang diinginkan selama masih baik dan tidak keluar dari syariat islam.

4. Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk memilih partisipan atau subjek lebih banyak lagi dari penelitian ini sehingga data yang di dapat lebih variasi maka dalam pengambilan sebuah kesimpulan bisa lebih baik.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nabawi, 2006, Khadijah al-Nabawi, *mausu'ah Huquq al-Insan fi al-Islam*, Mesir : Dar Al-salam
- Anwar, Syamsul, 2007, *Studi Hukum islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books
- As'ad, Abdul Muhaimin, 1993, *Risalah nikah penuntun perkawinan*, Surabaya: Bintang Terang99
- Adhim, Mohammad fauzil, 2012, *Mencapai pernikahan barokah*, yogyakarta: Mitrapustaka
- Al-Muslim, Al-Bukhori,2011, *Ensiklopedia Hadist Shahih al-bukhori 1*, terjemah Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta:Almahira Cet-1
- Basyir,Ahmad Azhar,1983,*Hukum Adat Bagi Umat Islam*,Yogyakarta:Nur Cahaya.
- Basri, Hasan, 1996, *Merawat Cinta Kasih* , Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Bastaman, H.D., 1996, *Meraih Hidup bermakna kisah pribadi dengan pengalaman tragis*, Jakarta:Paramadina
- Bakry, Sidi Nazar ,1993, *kunci keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta:pedoman jaya
- Kuswara,1991, *teori-teori keperibadian*, Bandung: Eresco,cet.ke-2
- Dr.H.Hasbiyallah,M.Ag, 2015, *keluarga sakinah*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya
- Djamil, M.Nasir, 2013, *Anak Bukan untuk dihukum*, Jakarta : Sinar Grofika
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Daradjat, Zakiah, 2012, , *Ilmu Pendidikan Islam*, jakarta: bumi aksara
- Departemen agama, 1993, *kamus besar bahasa Indonesia* , Jakarta:balai pustaka
- Faridh, Miftah, 1983, *Keluarga Bahagia*, Bandung : Pustaka
- H.Hendri, 2000, *pengantar studi sosiologi keluarga*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Hasbullah, 2011, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011

- Hadikusumo Hilman, 1995, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Cipta Bakti
- IAIN Jember, 2018, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press
- J'Moleong, Lexy, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Masyhuri, Sayyid Abi Bakr Al, 1992, *Al-Ianah At-Talibin*, Semarang: Toha Putra
- Muchtar, Kamal, 1974, *asas-asas hukum islam tentang perkawinan*, Jakarta: bulan bintang
- Mustakim, Abdul, 2006, *kedudukan dan hak-hak anak dalam perspektif Al-Qur'an*, Artikel, jurnal Musawa, Vol.4 No.2
- Nasution, Bahder, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV Mandar Maju
- Nasution, Khoiruddin, 2011, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta : ACA de MIA + Tazzafa
- Purwanto, M. Ngalm, 2009, *Imu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Pt Remaja
- Roqib, Moh, 2011, *Ilmu pendidikan Islam*, Yogyakarta: LKS Group
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Hendi, 2001, , *Pengantar Studi Sosial Keluarga*, Bandung : Pustaka Setia
- Sutopo, 2002, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, Surakarta: sebelas maret university press
- Soelaeman, M.Munandar, 1989, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: PT ERESIO Bandung
- Thalib, Sayuti, 1986, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, cet, ke-5, Jakarta: Universitas Indonesia
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak

Uhbiyati, Nur, 2013, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam*, semarang: pustaka
Riski Putra



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah

NIM : S20151022

Prodi/ Jurusan : Hukum Keluarga/ Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan judul CAMPUR TANGAN ORANG TUA DAN DAMPAKNYA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Lapangan Di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember) adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 04 November 2019
Saya yang menyatakan



Wahdatur Rike Uyunul M.
NIM. S20151022

MATRIKS

CAMPUR TANGAN ORANG TUA DAN DAMPAKNYA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi lapangan Di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)

Oleh : Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah

JUDUL	VARIABLE	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
CAMPUR TANGAN ORANG TUA DAN DAMPAKNYA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi lapangan Di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)	1. Intervensi Orang Tua	a. Penelitian Terhadap Masyarakat Di Desa Mayang	1) Fungsi Intervensi Orang Tua 2) Fungsi Orang Tua tidak Ikut Campur	1. Primer: Hasil observasi dan wawancara kepada responden, yakni masyarakat beserta perangkat desa Mayang	Jenis: Kualitatif Pendekatan: Fenomenologi	1. Bagaimanakah Bentuk-bentuk Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak di Desa Mayang?
	2. Dampak Rumah Tangga Anak	a. Konsep Dampak Rumah Tangga Anak	1) Konsep Keharmonisan Keluarga tanpa Ikut Campur Orang Tua	2. Sekunder: Bahan hukum sekunder: Buku-buku hukum, jurnal, artikel, serta bacaan yang terkait	Tekhnik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan dokumentasi Analisa data: Kualitatif deskriptif Keabsahan data: Triangulasi tehnik dan sumber	2. Bagaimanakah Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak di Desa Mayang?
			2) Konsep Keharmonisan Keluarga anak Adanya Ikut Campur Orang Tua			3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak di Desa Mayang?

PETA DESA MAYANG



IAIN JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

Nomor :

Jember, 29 Agustus 2019

Lampiran :-

Prihal: izin penelitian skripsi

Kepada Yth
Kepala Desa Mayang
di-
TEMPAT

Assalamualaikum Wr Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian program sarjana S-1 di fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah
NIM : S20151022
Semester : 9
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Jurusan : hukum Islam
Alamat : Jl. Pahlawan no.26 dusun krajan, RT/RW 001/010 desa mayang kecamatan mayang kabupaten jember
No.tlp : 085335575233
Judul skripsi : **CAMPUR TANGAN ORANG TUA DAN DAMPAKNYA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Lapangan di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)**

Pelaksanaan penelitian hari senin-selasa 2-3 agustus 2019 s/d selesai
Demikian surat izin ini atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb

An dekan
Wakil dekan bidang akademik

Dr.MUHAMMADFAISOL,S.S.M.Ag.

NIP: 197706092008011000



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG
DESA MAYANG**

Jl. Tanjungsari Nomor 7 Mayang Kode Pos 68182

SURAT KETERANGAN

Reg.No: 470 / 588 / 26.2002/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap	: WAHDATUR RIKE UYUNUL MUKARROMAH
Tempat Tanggal Lahir	: Jember, 15-11-1997
NIK	: 3509265511970003
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Pelajar
Status Perkawinan	: Belum Kawin
A g a m a	: Islam
NIM	: S20151022
Semester	: XI/9
Prodi	: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Jurusan	: Hukum Islam
Alamat	: Dusun Krajan Rt :001 Rw:010 Desa Mayang Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember.

Benar orang tersebut diatas penduduk Desa Mayang Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember yang sampai saat ini masih berdomisili di alamat tersebut di atas. Dan yang bersangkutan telah melaksanakan Wawancara di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mayang, 24 Oktober 2019
Kepala Desa Mayang

LANGGENG WIBAWANTO, SE

JURNAL PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Nama Kegiatan	TTD
1	24 Oktober 2019	Mengantar Surat Izin Penelitian ke Kepala Desa Mayang	
2	24 Oktober 2019	Mendapatkan Data Tentang Pernikahan dan segala Benfuk Intervensi Orang Tua Sekeliling Wawancara Bersama Bapak Nilianto sebagai kepala seksi pemerintahan.	
3	31 Oktober 2019	Mendapatkan Data Gambar Peta Desa Mayang Bersama dengan Bapak Dofir sebagai Kasun Kluwa Mayang	
4	30 Oktober 2019	Mendapatkan foto Dokumentasi dengan Ibu Sudi Pinangsih Sos sebagai Sekretaris desa. Dan mendapatkan surat Balasan dari Desa mayang bersama dengan Ibu Rhozalia M sebagai Kepala urusan Tata Usaha dan Umum.	
5	03 November 2019	Pelaksanaan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi bersama Subjek penelitian di Desa Mayang	


DOKUMENTASI



Gambar 3. Wawancara dengan Bagian Kaur Balai Desa Mayang (Ibu Sudi Pinangsih Sos) (30 oktober 2019)



Gambar 6. Wawancara dengan Pihak Masyarakat dalam Intervensi Orang Tua
(Hoiriyah,SObri Abdillah, Ibu Ida dan Bapak Khotijon) (29 Oktober 2019).



BIODATA



Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, Lahir Pada tanggal 15 November 1997 di Dusun Krajan RT/RW 001/010 Desa Mayang kecamatan Mayang Kabupaten Jember, putri dari Bapak Arpa'I dan ibu Nurhasanah anak pertama dari tiga bersaudara, saudara pertama bernama Ahmad Saiful Ifan Saputra dan saudari yang kedua bernama Ragilita Voni Isabela. Pernah menyelesaikan TK di bayangkari Mayang Jember pada tahun 2003, dan sekolah dasar di SDN mayang 01 di Mayang jember pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Plus Darussholah Jember pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA madrasah Aliyah di Darussholah Jember pada tahun 2015. Meneruskan pendidikan selanjutnya diperguruan tinggi IAIN Jember Fakultas Syariah, Prodi Akhwal Syakhsiyah pada tahun 2015. Adapun Pengalaman Organisasi yakni:

1. Osis MA madrasah Aliyah Darussholah sebagai Koor Kesenian
2. PMII (pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Bidang Sekretaris Kopri
3. HMPS AS (Himpunan Program Studi Al Akhwal Syaksiyyah) bidang Kesenian
4. ICIS (Institut Of Culture and Islamic Studis) kaligrafi
5. UBM (unit Bela Diri Mahasiswa)
6. OI Mata Dewa
7. ATOS naungan PMII
8. BEM-F (Fakultas Syariah)